



P U T U S A N

Nomor: 188/Pdt.G/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A. RAHIM MANSYUR (Laki-laki), umur 72 tahun, pekerjaan Wiraswasta, adalah Ahli Waris dari Almarhum BAGINDO MASOHOR, bersuku Tanjung, alamat Jl. Raya Condet Gg. Buluh RT. 010 RW. 016 NO. 51 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.

dengan ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. **JONIFER, SH.**
2. **ASRIL, SH.**
3. **REZKI FEBRUARIANTO, SH**

Ketiganya Advokad/Pengacara beralamat kantor di Jalan Sawah Lua III, Perumahan Taman Asri II. Blok B, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji Kota Padang, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa khusus yang dibuat dan ditanda tangani di Padang tanggal 21 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, dibawah Register perkara No 69/PF.Pdt/XI/2021/PN.Pdg tanggal 2 November 2021, Selanjutnya disebut sebagai.....P E N G G U G A T

L A W A N:

1. **1. NURBAIDA (Pr)**, umur 66 tahun, pekerjaan rumah tangga;
2. **IIN YURNIAS (Lk)**, umur 40 tahun, pekerjaan swasta;
3. **MURDARLASIN, (Lk)**, umur 38 tahun, pekerjaan swasta;
4. **ROMELUS (Lk)**. umur 37 tahun, pekerjaan rumah swasta;
5. **ULLY CHAIRUNISA (Pr)**. umur 35 tahun, pekerjaan rumah tangga;

Nomor I.1 s/d Nomor I.5 tersebut diatas adalah beribu beranak, beradik kakak, bersuku Tanjung, beralamat di Jalan Azizi I No, 2 RT. 03 RW. 08, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, adalah

Halaman 1 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ahli Waris dari **ASRIL SYAM, B.Sc** (Alm) ;

Kelima orang tersebut dengan ini memberikan kuasa khusus kepada

1. HR. SADDROSN, SH
2. SAREL HUKU SADDROSN, SH

Keduanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Komplek Kesehatan VI Blok A.6 No2 Ulu Gadut RT 3/7 Kel. Limau Manis Selatan, Kec. Pauh Kota Padang, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 4 Pebruari 2022, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

II. ELLYDA ZAHAR, umur \pm 66 tahun, pekerjaan rumah tangga, beralamat di Jalan Garuda 2 No. 9 Komplek Ceandana, RT. 007 RW. 01, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang; degan ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. Fanny Fauzie, SH
2. Yandri Martin, SH
3. Ricky Chandra, SH. MH.Kes
4. Eka Syofyandi, SH

Ke empatnya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat dan berkantor pada FAT Law Office Advokat & Legal Consultan beralamat di Jl. Niaga No 216 Padang selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No 6122021 tanggal 6 Desember 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah No 760/PF.Pdt/XII/20222/PN.Pdg tanggal 7 Desember 2021.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

III. CATUR VIRGO, SH, adalah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dahulu di Padang, sekarang beralamat Kantor di Jl. Pal Merah Utara No. 80 Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

IV. Pemerintah RI, Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, dengan ini memberikan kuasa khusus kepada Rahma Yolanda

Halaman 2 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoserizal, SP. Dkk berdasarkan surat kuasa No 120.1/SK-13.71.600.13/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah register No 751/Pf.Pdt/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 4 November 2021 dalam Register Nomor 188/Pdt.G/2021/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Objek Perkara :

Sertifikat Hak Milik No. 449 GS. No. 7682, tanggal 3 Oktober 1997, dengan luas 304 M2, terletak di Jalan Garuda 2, RT. 007 RW. 01, Kel. Andalas, Kec. Padang Timur, Kota Padang, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan rumah M. Murphy/Nurjani;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Garuda II;
- Sebelah Barat dengan tanah kosong milik Putri Yusnah;
- Sebelah Timur dengan tanah kosong milik Putri Yusnah;

Tercatat atas nama, ELLYDA ZAHAR, adalah merupakan Pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 214 Surat Ukur No. 14 Tahun 1945, dengan luas ± 11.820 M2;

Mohon disebut Objek Perkara;

Bahwa duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari dan karenanya adalah Ahli Waris dari Bagindo Masohor (Alm);

Halaman 3 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat (Bagindo Masohor. Alm) memiliki dan menguasai sebidang tanah yang berasal dari Nenek Penggugat (ibu dari ayah Penggugat (Bagindo Masohor. Alm) yang bernama SITI DINAH (Alm) seluas ± 11.820 M2, yang terletak di Jalan Andalas I, Kelurahan Andalas Timur, Kecamatan Padang Timur Kota Padang, berdasarkan tanah Verponding No. 998, Surat Ukur 1137, yang telah memiliki Surat Keterangan Milik dari Pengadilan Negeri Padang No. 14 tanggal 9 Maret 1946, kemudian dilegalisir oleh Kantor Pendaftaran Tanah di Padang tanggal 21 Maret 1981;
3. Bahwa terhadap tanah tersebut pada angka 2 diatas oleh Nenek Penggugat (Siti Dinah. Alm) diwariskan kepada anak dan cucunya berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 28/W/1974 yaitu kepada ZOEBAlDAH, RAKIJAH, Anak Alm. DJAIFAH, Anak Alm. BAHERAM dan Anak Alm. NOERI yang bernama BAGINDO MASOHOR (orang tua Penggugat);
4. Bahwa atas Surat Keterangan Waris No. 28/W/1974, maka diterbitkan Sertifikat atas nama DJAIFAH, ZOEBAlDAH, RAKIJAH, BAHERAM dan BAGINDO MASOHOR (Anak Alm. NOERI/orang tua Penggugat), yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 214 Surat Ukur No. 14 Tahun 1945, dengan luas ± 11.820 M2;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 28/W/1974 dan Pernyataan Pembagian Warisan atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 214 Surat Ukur No. 14 Tahun 1945, dimana Bagindo Masohor (orang tua Penggugat) mendapat tanah warisan tersebut sebanyak $1/5$ dari tanah tersebut yaitu seluas ± 2.040 M2;
6. Bahwa sebagian dari pembagian hak Bagindo Masohor (orang tua Penggugat) telah dijual oleh orang tua Penggugat kepada Hj. Nurma seluas 620 M2 seharga Rp.1.860.000,- (Satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan uangnya baru diterima waktu itu sebanyak Rp.1.170.000,-, masih tersisa Rp.890.000,-, dan kemudian pada tanggal 10 Maret 1975, lalu Bagindo Masohor orang tua Penggugat membuat surat keterangan yang berisi perintah dan wasiat kepada kemenakannya yang bernama **ASRIL SYAM, B.Sc**, yaitu suami Tergugat I.1 dan orang tua Para Tergugat I.2 s/d I.5, yang memerintahkan kepada Asril Syam,

Halaman 4 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.Sc bahwa sisa tanah yang menjadi hak bagian Bagindo Masohor diserahkan seluruhnya kepada anak-anaknya;

7. Bahwa setelah orang tua Penggugat (Bagindo Masohor) meninggal dunia pada tahun 1977, semua pengurusan tentang pembagian warisan sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris No. 28/W/1974 diurus oleh ASRIL SYAM, B.Sc, selaku keponakan dari orang tua Penggugat dan selaku Suami dan orang tua Para Tergugat I;
8. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, pada tahun 1984 ASRIL SYAM, B.Sc bersama anggota kaumnya mengurus Surat Keterangan Ahli Waris yang baru ke Kantor Wali Kota Madya KDH Tk. II Padang yang ditanda tangani oleh Mamak Kepala Waris yang bernama Abdul Djalil, sehingga keluarlah Surat Keterangan Ahli Waris No. 05/W/1984, sehingga seluruh tanah dibagikan kepada Ahli Waris, akan tetapi terhadap sisa tanah yang menjadi hak bagian (Bagindo Masohor. Alm) dan anak-anaknya (Penggugat) tidak diserahkan oleh Asril Syam, B.Sc, sebab dalam Surat Keterangan Ahli Waris No. 05/W/1984 tersebut anak-anak Bagindo Masohor telah dihilangkan, dengan demikian perbuatan mana dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena telah merugikan Penggugat;
9. Bahwa terhadap Surat Keterangan Ahli Waris No. 05/W/1984 yang dikeluarkan oleh Walikota Madya KDH Tk. II Padang tersebut, Penggugat mengirim surat kepada Walikota Madya KDH Tk. II Padang mengenai keabsahan Surat Keterangan Ahli Waris No. 05/W/1984, dan kemudian Walikota Madya KDH Tk. II Padang mengirim surat pula kepada Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 29-3-1993 No. 181.4.70/HK-93, perihal Penjelasan penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris No. 05/W/1984, dan pada tanggal 29 Januari 1994 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor : 183.1/350/SJ, perihal Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Walikota Madya KDH Tk. II Padang yang intinya berisikan **"bahwa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia meminta kepada Walikota Madya KDH Tk. II Padang agar segera mencabut Surat Keterangan Ahli Waris No. 05/W/1984"**
10. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat oleh Asril Syam, B.Sc (suami dan orang tua Para Tergugat I) telah memecah menjadi

Halaman 5 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



beberapa pecahan/persil dari sisa tanah Sertifikat Hak Milik No. 214 Surat Ukur No. 14 Tahun 1945, yang menjadi hak bagian (Bagindo Masohor. Alm) dan anak-anaknya (Penggugat) ke atas nama Asril Syam, B.Sc (suami dan orang tua Para Tergugat I) pada kantor Tergugat IV, dengan demikian perbuatan mana dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena telah merugikan Penggugat;

11. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat oleh Asril Syam, B.Sc (suami dan orang tua Para Tergugat I) telah menjual pecahan/persil sisa dari tanah Sertifikat Hak Milik No. 214 Surat Ukur No. 14 Tahun 1945, yang menjadi hak bagian (Bagindo Masohor. Alm) dan anak-anaknya (Penggugat), yaitu Sertifikat Hak Milik No. 449 GS. No. 7682, tanggal 3 Oktober 1997, dengan luas 304 M2 yang menjadi objek perkara kepada Tergugat II, dengan Akta Jual beli No. 586/AJS/PT/1998, tanggal 15 Nopember 1998, dihadapan Catur Virgo, SH (Tergugat III) Notaris di Padang,
12. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tersebut Asril Syam, B.Sc (suami dan orang tua para Tergugat I), telah mengurus baliknama atas Sertifikat pecahan/persil yaitu objek perkara kepada Kantor Tergugat IV, sehingga Sertifikat tersebut berpindah nama ke atas nama ELLYA KAHAR (Tergugat II), dengan demikian perbuatan mana dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena telah merugikan Penggugat;
13. Bahwa Penggugat telah menggugat ke Pengadilan Negeri Padang beberapa pecahan/persil sisa dari tanah Sertifikat Hak Milik No. 214 Surat Ukur No. 14 Tahun 1945, yang menjadi hak bagian (Bagindo Masohor. Alm) dan anak-anaknya (Penggugat), yaitu Sertifikat Hak Milik No. 385 GS. No.1804/1994 luas 745 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 388 GS. No.2102/1994 luas 317 M2 atas nama Ny. Nurbaida, dalam Perkara Perdata **No. 71/PDT.G/2015/PN.PDG JO DBD No. 37/PDT/2016/PT.PDG, JO MA RI. No. 3327 K/PDT/2017 dan PK MA RI. No. 970 PK/PDT/2018, dimana perkara tersebut dimenangkan oleh Penggugat, dan telah di Eksekusi dengan Eksekusi Damai/Perdamaian;**
14. Bahwa pihak Penggugat telah berulang-ulang kali menghubungi pihak para Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan Penggugat telah membuat surat somasi, namun tidak pernah mendapatkan

Halaman 6 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



pertahanan para Tergugat dengan berat hati dan dengan rasa terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;

15. Bahwa Penggugat merasa khawatir tanah objek perkara akan dipindah tangankan oleh para Tergugat kepada orang lain, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan Sita Tahan (*Conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara;
16. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat menurut Hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat banding, kasasi, *verzet (uit voebaar bij voraad)*.

.....**MAKA OLEH SEBAB ITU**.....

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I.A Padang, Kiranya dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperka untuk menghadiri persidangan pada suatu hari yang Bapak tentukan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak dari dan karenanya adalah Ahli Waris dari Bagindo Masohor (Alm);
3. Menyatakan para Tergugat I adalah selaku Ahli Waris dari Asril Syam, B.Sc (Alm);
4. Menyatakan objek perkara adalah hak milik Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Ahli Waris No. 28/W/1974;
6. Menyatakan perbuatan para Tergugat I yang telah membuat Surat Keterangan Ahli Waris No. 05/W/1984, dimana bagian anak-anak Bagindo Masohor telah dihilangkan, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan para Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah melakukan pemecah atas Sertifikat Hak Milik No. 214 Surat Ukur No. 14 Tahun 1945, yang menjadi hak bagian (Bagindo Masohor. Alm) dan anak-anaknya (Penggugat), menjadi pecahan/persil

Halaman 7 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu objek perkara pada kantor Tergugat IV, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan perbuatan para Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah melakukan jual beli atas tanah objek perkara kepada Tergugat II dihadapan Tergugat III, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan perbuatan para Tergugat I dan Tergugat IV tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah melakukan balik nama atas Sertifikat objek perkara ke atas nama Tergugat II, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan Akta Jual Beli No. 586/AJS/PT/1998, tanggal 15 Nopember 1998, adalah cacat hukum dan batal demi hukum (*verniting Baar*);
11. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Buitten Effect) Sertifikat Hak Milik No. 449 GS. No. 7682, tanggal 3 Oktober 1997, dengan luas 304 M2 atas nama Ellyda Kahar;
12. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan/menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dan bebas dari pada haknya dan hak orang lain yang diperdapat dari padanya, jika engkar dengan bantuan aparat keamanan Negara/Polri;
13. Menghukum Para Tergugat I, II dan Tergugat IV untuk Membaliknamakan Sertifikat objek perkara tersebut keatas nama Sertifikat semula dan atau keatas nama Penggugat);
14. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) kuat dan berharga di sisi hukum;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan *verzet* ;
16. Menyatakan para Tergugat tunduk dan patuh atas putusan ini;
17. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

SUBSIDER:

Ex Aequo Et Bono, kalau Pengadilan berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya.-

Halaman 8 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, pun demikian untuk pihak Tergugat I, Tergugat II hadir kuasanya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rinaldi Triandoko, SH. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. **DALAM EKSEPSI :**

Bahwa gugatan **PENGGUGAT** mengandung **cacat error in persona**, meliputi :

a. **Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid :**

- dimana **PENGGUGAT** yang bersuku **Tanjung** selaku **anak** dari **Bagindo Masohor (alm)** suku **Caniago Simagek**, yang meninggal dunia pada tahun 1977, karenanya **PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat harta pusaka tinggi milik kaum bapaknya (Bagindo Masohor) (alm)** tersebut, yang terletak di Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, sebagaimana “ **Ketentuan Sistem Kekerabatan dan Ketentuan Adat Minangkabau** yang **matrilineal**, dimana **harta pusaka tinggi kaum (sako) turun** dari **niniak / nenek** kepada **mamak**, dari **mamak** kepada **kemenakan**, yakni **kemenakan yang perempuan**, sedang anggota kaum yang laki-laki hanya sebagai **pembimbing dan mengawasi harta pusaka**

Halaman 9 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



*milik kaumnya, dan hanya dapat menikmati harta pusaka tinggi kaumnya disaat semasa hidupnya, dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, maka harta pusaka tinggi kaum yang pernah dikuasanya tersebut, kembali lagi kepada penguasaan kaumnya, bukanlah jatuh menjadi milik anak-anaknya yang bersuku lain, karenanya sebagai anak kandung dari Bagindo Masohor (alm) yang bersuku Caniago Simagek, maka PENGGUGAT ic dalam adat Minangkabau disebut sebagai **"ANAK PISANG SUKU CANIAGO SIMAGEK** atau **CUCU DIRUMAH URANG**", yang hanya dapat *mewarisi harta peninggalan pencaharian pribadi bapaknya* yang bernama Bagindo Masohor (alm) tersebut.*

b. **Eksepsi pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru :**

- Dimana PENGGUGAT telah melakukan kekeliruan fatal dengan menarik TERGUGAT I yang juga bersuku Tanjung sebagai pihak tergugat (Tergugat I) dalam perkara a quo, karena TERGUGAT I sama sekali *tidak ada mempunyai hubungan hukum kepemilikan dengan tanah pusaka milik kaum ASRIL SYAM, B.Sc (alm) yang bersuku Caniago Simagek, yang terletak di Jalan Garuda 2, RT.007, RW.01, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dan atau dimanapun letaknya didalam Daerah Administrasi Pemerintahan Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, kecuali hanya mempunyai hubungan hukum perkawinan, dimana ASRIL SYAM, B.Sc (alm) adalah suami dari NURBAIDA / TERGUGAT I.1 dan bapak kandung dari TERGUGAT I.2 s/d TERGUGAT I.5, oleh karena itu TERGUGAT I haruslah dikeluarkan* sebagai pihak yang ikut digugat dalam perkara a quo.

B. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, mohon dinyatakan telah termasuk dalam pembahasan pokok perkara ini ;
2. Bahwa alasan posita **angka 1** gugatan **Penggugat haruslah dikesampingkan**, dimana benar PENGGUGAT yang ber-suku Tanjung anak dari **Bagindo Masohor (alm)**, *hanya dapat mewarisi harta peninggalan pencaharian pribadi* dari bapaknya Bagindo Masohor



(alm) tersebut, sedangkan terhadap tanah objek perkara **PENGUGAT tidak ada hubungan hukum sama sekali** ;

3. Bahwa alasan posita **angka 2** gugatan **Penggugat** yang mendalilkan, dimana semasa hidupnya orang tua **PENGUGAT (Bagindo Masohor, alm) memiliki dan menguasai** sebidang tanah yang berasal dari nenek **PENGUGAT (ibu dari bapak Penggugat / Bagindo Masohor, alm)** yang bernama **SITI DINAH (almh)**(catatan **ibu** dari **Bagindo Masohor, alm** adalah **NURI**, dan **NURI anak dari SITI DINA bukan SITI DINAH almh**) seluas **11.820 M2 (sebelas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi)** yang terletak di Jalan Andalas I, Kelurahan Andalas Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, **berdasarkan tanah Verponding No. 998, Surat Ukur 1137** yang telah memiliki Surat Keterangan Milik dari Pengadilan Negeri Padang No.14 tanggal 9 Maret 1946, kemudian dilegalisir oleh Kantor Pendaftaran Tanah di Padang tanggal 21 Maret 1981, alasan tersebut adalah **bohong** dan **tidak benar**, karenanya **haruslah ditolak**, dimana :

- **Sertipikat Hak Milik No.214/Sisa/Kampung Andalas Marapalam, Surat Ukur No.14 tanggal 14 September 1945 seluas 11.820 M2 (sebelas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), milik SITI DINA (meninggal dunia pada tahun 1926 di Padang) berdasarkan Surat Keterangan Milik tanggal 14 Januari 1920 No.13, berasal dari Conversi EIG. PERPONDING Nomor 996, SURAT UKUR tanggal 28 November 1857 No.1137, sebagaimana Ketentuan Konversi U.U. Pokok Agraria No.5/1960 (UUPA) yo P.M.A. No.2/1960, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karenanya sama sekali : bukan berasal dari :**

EIG. PERPONDING Nomor 998, SURAT UKUR No.1137, kemudian dinyatakan bahwa **Surat Ukur tanggal 28 November 1857 No.1137 tidak terpakai lagi** setelah dilakukan pengukuran baru **No.14 tanggal 14 September 1945**, yang kemudian **Sertipikat Hak Milik No.214/Sisa/Kampung Andalas Marapalam, Surat Ukur No. 14 tanggal 14 September 1945 seluas 11.820 M2 (sebelas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi)** telah di **DAFTARKAN** pada **Sub Direktorat Agraria DATI II Padang, Seksi Pendaftaran**

Halaman 11 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Tanah pada tanggal 6 Pebruari 1975, atas nama **pemilik** : “**DJAIPAH, ZOEBADAH, RAKIJAH, BAHERAM** dan **BAGINDO MASOHOR** “, dan **PENGELUARAN SERTIPIKAT** di Padang, tanggal 13 Pebruari 1975 a.n. Walikotamadya / KDH. Tk. II Padang, Pjs. Kepala Sub. Direktorat Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dto. **SUHARWIJONO B. Sc**, oleh karena itu :

- alasan **PENGGUGAT** bahwa tanah seluas **11.820 M2 (sebelas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi)** yang terletak di Jalan Andalas I, Kelurahan Andalas Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, **berdasarkan tanah EIG. PERPONDING Nomor 998, SURAT UKUR No.1137, haruslah ditolak** karena **tidak benar** dan **bohong**, sehingga **PENGGUGAT harus membuktikan** dimuka persidangan perkara ic. dengan memberikan **bukti tertulis dimana letak sebenarnya dari tanah EIG. PERPONDING Nomor 998, SURAT UKUR No.1137** tersebut, sebab **yang pasti** tanah **EIG. PERPONDING Nomor 998, SURAT UKUR No.1137** itu **tidak ada** terletak didalam Daerah Administrasi Pemerintahan Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, sehingga membuktikan alasan-alasan gugatan **PENGGUGAT** penuh dengan **kebohongan** dan **data-data palsu**, oleh karena itu **haruslah ditolak** ;
- 4. Bahwa alasan posita gugatan Penggugat pada **angka 3 dan angka 4**, telah membukakan kedok jahat **PENGGUGAT** yang **bersuku Tanjung**, yang **hendak menguasai tanah harta pusaka milik kaum bapaknya** yang **bersuku Caniago Simagek**, dimana dengan telah meninggalnya **SITI DINA** (meninggal dunia pada tahun 1926 di Padang), demi untuk mempertegas hak kepemilikan kaum, maka **ZUBAIDAH** (perempuan) umur 72 tahun salah seorang anak kandung dari **SITI DINA (almh)** telah memohonkan **surat keterangan ahli waris** kepada **Pemerintah Kota Padang**, yang kemudian dikenal sebagai **SURAT KETERANGAN AHLI WARIS No.28/W/1974**, yang **dikeluarkan** oleh **WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA PADANG** dto. **DRS. HASAN BASRI DURIN** pada tanggal **07 Nopember tahun 1900 tujuh puluh empat (07-11-1974)**, antara lain menerangkan :

Halaman 12 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



- **SITI DINA (almh)** yang meninggal dunia pada tahun 1926 di Padang, **meninggalkan harta pusaka berupa sebidang tanah hak milik / Eigd. Verp. No.996 Surat Ukur No.1137 tahun 1857 (14/1945)** seluas **11.820 M2** (sebelas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) terletak di Jalan Andalas I Padang, dimana isinya antara lain menerangkan **SITI DINA (almh) meninggalkan anak-anak** dan **cucu kandung yang masih hidup** dan **berhak menjadi AHLI WARIS**, bernama :

1. **ZUBAIDAH**, umur 72 tahun ;
2. **RAKIYAH**, umur 70 tahun
3. Anak **almh. DJAIPAH** bernama :
 1. **MARAH SYAFRI**, umur 66 tahun ;
 2. **SITI DJAWANIS**, umur 60 tahun ;
 3. **MARAH ZALKAF**, umur 55 tahun ;
 4. **MARAH IDRIS**, umur 52 tahun ;
4. Anak **almh. BAHERAM** bernama :
 1. **MARAH ZAINUDDIN**, umur 70 tahun ;
 2. **MARAH ABU BAKAR**, umur 64 tahun ;
 3. Anak **almh. TJI ANI (KARANI)** bernama :
 1. **DARWIS UYUN**, umur 45 tahun ;
 2. **RIANA**, umur 40 tahun ;
5. Anak **almh. NURI** bernama :
 1. **BGD. MANSYUR**, umur 50 tahun

- dalam **SURAT KETERANGAN AHLI WARIS No.28/W/1974** tanggal **07-11-1974** tersebut hanya menyebutkan yang **berhak menjadi AHLI WARIS** adalah **anak-anak** dan **CUCU KANDUNG** dari (almh) **SITI DINA** suku **Caniago Simagek**, sedang **PENGGUGAT** sendiri **bersuku Tanjung** anak dari **Bagindo Masohor (alm)**, yang dalam adat **Minangkabau** disebut sebagai **"ANAK PISANG SUKU CANIAGO SIMAGEK** atau **CUCU DIRUMAH URANG"**, yang hanya dapat **mewarisi harta peninggalan pencaharian pribadi bapaknya** yang

Halaman 13 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



bernama **Bagindo Masohor (alm)** tersebut, oleh karenanya **tidak berhak** disebut sebagai **ahli waris** dari **almh SITI DINA** tersebut, sehingga otomatis sama sekali **tidak berhak menggugat tanah objek perkara a quo** ;

5. Bahwa alasan posita gugatan Penggugat pada **angka 5, angka 6 dan angka 7, haruslah ditolak**, dimana **didalam SURAT KETERANGAN AHLI WARIS No.28/W/1974 tanggal 07 Nopember tahun 1900 tujuh puluh empat (07-11-1974), dan didalam Sertipikat Hak Milik No.214/Sisa/Kampung Andalas Marapalam, Surat Ukur No.14 tanggal 14 September 1945 seluas 11.820 M2 (sebelas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Andalas I, Kelurahan Andalas Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, **tidak ada sepatah katapun yang menyatakan atau menerangkan BAGINDO MASOHOR atau BAGINDO MANSYUR mendapatkan tanah warisan sebanyak 1/5 bagian dari tanah seluas 11.820 M2 (sebelas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), yakni seluas 2.040 M2 (dua ribu empat puluh meter persegi), apalagi dalam KETENTUAN ADAT MINANGKABAU yang matriachat / garis keturunan keibuan, dimana anggota kaum yang laki-laki tidak berhak memiliki tanah harta pusaka tinggi milik kaumnya, dan hanya semasa hidupnya dapat menguasai dan menikmatinya, seandainya telah sempat dijualnya itupun harus seizin dan mufakat kaum, dan apabila yang bersangkutan kemudian meninggal dunia, maka harta tanah milik kaum yang sempat / telah dikuasainya tersebut, harus kembali menjadi milik kaumnya lagi, dan **sama sekali tidak jatuh menjadi warisan bagi anak-anaknya yang bersuku lain**, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi MA.RI dalam Putusan PN. Pariaman tanggal 9 Januari 1968 No.2/1967, yo Putusan P.T. Padang tanggal 2 Agustus 1969 No.78 / 68 PT BT, yo Putusan MA.RI tanggal 7 April 1971 No. 5 K / Sip / 1971, yang telah memutuskan :****

“ Harta pusaka tinggi dalam kaum turun-temurun, tidak mungkin jatuh kepada anak ” .

6. Bahwa alasan posita gugatan Penggugat pada **angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12 haruslah ditolak**, dimana **PENGUGAT yang ber-suku Tanjung **tidak ada hak untuk mencampuri segala****

Halaman 14 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



urusan harta pusaka milik kaum suku Caniago Simagek yang terletak di Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, apakah dalam *mengurus* SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 05/W/1984 tanggal 12 Januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat (12-01-1984) yang *dikeluarkan* oleh WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG dto. SYAHRUL UDJUD, SH, dan atau *menjual* sebagian tanah Sertipikat Hak Milik No.214/Sisa/Kampung Andalas Marapalam, yang telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik No.449/Kelurahan Andalas, Gambar Situasi tanggal 3 Oktober 1997 Nomor : 7682, seluas 304 M2 (tiga ratus empat meter persegi) a.n ELLYDA ZAHAR (TERGUGAT II), *bukan* a.n ELLYA KAHAR, yang terletak di Jalan Garuda 2 No.9 RT.007, RW.01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dengan Akta Jual beli No.586/AJS/PT/1998 tanggal 15 Nopember 1998 yang dibuat dihadapan **CATUR VIRGO, SH / TERGUGAT III** selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Padang, sekarang beralamat Kantor di Jalan Pal Merah Utara No.80 Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta ;

7. Bahwa alasan posita gugatan Penggugat pada **angka 13 haruslah ditolak**, karena **penuh kebohongan**, dimana :
- PENGGUGAT tidak pernah ikut sebagai pihak penggugat** dalam perkara Perdata Nomor 71/Pdt.G/2015/PN.PDG, yo Daftar Banding Perdata (DBP) Nomor 37/PDT/2016/PT.PDG, yo Kasasi MA.RI Nomor 3327 K/PDT/2016, yo PK MA.RI Nomor 970 PK/PDT/2018, dimana yang terlibat dalam perkara-perkara tersebut adalah 1. **Ny. ROSMANI**, 2. **ABDUL RAHMAN.M**, 3. **Ny.MARYANI.M**, 4. **ROSLAINI.M** berlawanan dengan **NURBAIDA dkk** atau **TERGUGAT I** a quo, yang dimenangkan oleh **Ny. ROSMANI Cs**, sedang **A. RAHIM MANSYUR** atau **PENGGUGAT** tidak ikut serta sama sekali
 - PUTUSAN-PUTUSAN** perkara dalam penguraian **huruf a** diatas adalah merupakan **PUTUSAN SESAT**, karena **pertimbangan hukum-pertimbangan hukum** dari **putusan-putusan** tersebut penuh dengan **kekeliruan demi kekeliruan** dan **cacat-cacat hukum**, dimana (alm) **BAGINDO MASOHOR tidak ada hak untuk**

Halaman 15 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



mewariskan atau menghibahkan harta pusaka milik kaumnya suku Caniago Simagek yang dikuasainya semasa hidupnya untuk diberikan kepada anak-anaknya yang bersuku Tanjung, dengan semau-maunya sendiri tanpa ada persetujuan atau mufakat dari seluruh anggota kaum suku Caniago Simagek keturunan SITI DINA almh, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi MA.RI dalam Putusan PN. Padang tanggal 31 Juli 1971 No.20/1970 Pdg, yo Putusan PT. Padang tanggal 29 Juni 1974 No.6/1974 PT.PDG, yo Putusan MA.RI tanggal 9 Nopember 1977 No. 1646 K / Sip / 1974, yang memutuskan :

“Menurut hukum adat Minangkabau surat hibah terhadap harta pusaka tinggi kaum kepada seseorang yang dilakukan dan disetujui seluruh anggota kaum adalah sah” ;

8. Bahwa alasan posita gugatan Penggugat pada **angka 14** lagi-lagi merupakan **alasan bohong**, dimana **PENGGUGAT** tidak pernah menghubungi **TERGUGAT I** dalam segala bentuknya, sehingga alasan tersebut **haruslah ditolak** ;
9. Bahwa alasan posita gugatan Penggugat pada **angka 15 haruslah ditolak**, karena **TERGUGAT I** yang juga **bersuku Tanjung** tidak ada kaitan dan hubungan hukum kepemilikan dengan tanah objek perkara ;
10. Bahwa **TERGUGAT I** memberikan tanggapan atas petitum-petitum gugatan **PENGGUGAT** dari **angka 1 s/d angka 17** sebagai berikut :
 1. Terhadap petitum gugatan Penggugat pada **angka 1 haruslah ditolak**, karena **PENGGUGAT** yang **bersuku Tanjung tidak memenuhi syarat (diskualifikasi)** selaku **PENGGUGAT**, karenanya tidak mempunyai hak untuk menggugat harta pusaka milik kaum bapaknya (**BAGINDO MASOHOR,alm**) suku **Caniago Simagek** yang terletak di Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, yang **didalilkan** oleh **PENGGUGAT** merupakan pecahan/persil sisa dari tanah Sertipikat No.214 Surat Ukur No.14 Tahun 1945 yang menjadi hak bagian Bagindo Masohor dan anak-anaknya (Penggugat), yaitu Sertipikat Hak Milik No. 449, GS No.7682 tanggal 3 Oktober 1997 seluas 304 M2, yang telah dijual oleh **ASRIL SYAM, B.Sc (suami dan orang tua Para Tergugat I)** kepada **TERGUGAT II** dengan Akta Jual Beli No.586/AJS/PT/1998 tanggal

Halaman 16 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Nopember 1998 dihadapan **CATUR VIRGO, SH/TERGUGAT III** tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, yang dijadikan objek oleh **PENGGUGAT** dalam perkara a quo;

2. Terhadap petitum gugatan Penggugat **angka 2 haruslah dikesampingkan**, dimana **PENGGUGAT** yang bersuku Tanjung adalah ahli waris dari bapaknya yang bernama **BAGINDO MASOHOR (alm)**, hanya ***husus untuk harta pencaharian pribadi dari bapaknya***, tapi **bukan** menjadi ahli waris atas harta pusaka milik kaum bapaknya yang bersuku Caniago Simagek ;
3. Terhadap petitum gugatan Penggugat **angka 3** adalah **benar**, dimana **TERGUGAT I** selaku **Ahli Waris** dari **ASRIL SYAM, B.Sc (alm)** ***terhadap harta peninggalan*** yang merupakan ***hasil pencaharian pribadi*** dari **ASRIL SYAM, B.Sc (alm)** semasa hidup, baik selaku **suami** dari **TERGUGAT I.1** dan selaku **bapak kandung** dari **TERGUGAT I.2 s/d TERGUGAT I.5**, dan sebaliknya sama sekali tidak ada kaitan hukum kepemilikan dengan harta pusaka milik kaum **suku Caniago Simagek (ASRIL SYAM, B.Sc. alm berkaum)** yang terletak di Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang ;
4. Terhadap petitum gugatan Penggugat **angka 4 haruslah ditolak**, karena **PENGGUGAT** yang bersuku Tanjung ***tidak ada hak untuk menguasai / memiliki sejangkalpun tanah objek perkara***, sebab ***bukanlah merupakan pencaharian pribadi*** dari bapaknya yang bernama **BAGINDO MASOHOR (alm)** suku Caniago Simagek, dan juga ***bukan CUCU KANDUNG dalam kaum keturunan almh SITI DINA***, sebagaimana ketentuan yang dinyatakan dalam **SURAT KETERANGAN AHLI WARIS No.28/W/1974 tanggal 7 Nopember 1974**, yang dikeluarkan oleh **WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA PADANG** dto. **DRS. HASAN BASRI DURIN** ;
5. Terhadap petitum gugatan Penggugat **angka 5 haruslah dikesampingkan**, karena **SURAT KETERANGAN AHLI WARIS No. 28 / W / 1974** yang ***dikeluarkan*** oleh **WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA PADANG** dto. **DRS. HASAN BASRI DURIN** pada tanggal **07 Nopember tahun 1900 tujuh puluh empat (07-11-1974)** adalah **husus** dan **sah** untuk kepentingan anggota

Halaman 17 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaum keturunan **SITI DINA** almh, akan tetapi *tidak ada* hubungan **hukum** dengan **PENGGUGAT** yang **bersuku Tanjung** selaku anak kandung dari **BAGINDO MASOHOR (alm)** suku **Caniago Simagek** dalam segala bentuknya ;

6. Terhadap petitum gugatan Penggugat **angka 6 s/d angka 9 khususnya TERGUGAT I** yang juga **bersuku Tanjung** dengan tegas **menolaknya**, dan sedang **TERGUGAT I.2 s/d TERGUGAT I.5** yang juga adalah **sama-sama “ANAK PISANG SUKU CANIAGO SIMAGEK atau CUCU DIRUMAH URANG”** dengan **Penggugat**, dari sudut kekeluargaan **kaum suku Caniago Simagek keturunan SITI DINA**, oleh karena itu sama sekali tidak ada kaitan hukum kepemilikan terhadap tanah milik kaum **suku Caniago Simagek** yang terletak di Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, serta sama sekali **TERGUGAT I** tidak mengetahui perbuatan hukum apapun bentuknya menyangkut persoalan tanah milik kaum **suku Caniago Simagek** tersebut, dan maupun dalam hal-hal surat menyurat terhadap tanah objek perkara a quo ;
7. Terhadap petitum gugatan Penggugat **angka 10 s/d angka 17 haruslah ditolak**, karena **PENGGUGAT** yang **bersuku Tanjung tidak mempunyai hak** dan **wewenang** untuk mencampuri segala urusan dan perbuatan hukum apapun bentuknya yang dilakukan oleh **keturunan perempuan SITI DINA (almh) suku Caniago Simagek** di Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, **kapanpun** dan dengan **pihak siapapun**, sedangkan **khusus TERGUGAT I** tidak ada kaitan hukum kepemilikan terhadap tanah objek perkara a quo sebagaimana telah dikemukakan dalam tanggapan pada angka 6 diatas.
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya **MAJELIS HAKIM yang terhormat** akan menolak seluruh posita dan petitum gugatan Penggugat menyangkut kepemilikan harta pusaka milik kaum **suku Caniago Simagek keturunan** dari **SITI DINA almh**, dan menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



Jawaban Tergugat II (Elly Zahara, dkk)

A. Dalam Eksepsi

I. Penggugat Salah Menarik Pihak dalam Perkara

a) Penggugat telah salah menarik Ellyda Zahar sebagai Tergugat II

1. Bahwa sebagaimana **objek gugatan** yang berada di Jl.Garuda 2 No.9 Komplek Cendana RT 007 RW 01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur Kota Padang adalah benar milik Tergugat II yang terdiri atas tanah dan bangunan yang dahulu telah **dibeli dari ahli waris Putri Yusnah pada tahun 2008 bukan kepada Asril Syam,B.Sc maupun kaumnya;**
2. Bahwa kepemilikan Jl.Garuda 2 No.9 Komplek Cendana RT 007 RW 01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur Kota Padang tidak ada hubungan sama sekali dengan orang yang disebut-sebut oleh Penggugat bernama Bagindo Masohor;

Bahwa dengan demikian atas objek perkara berupa tanah dan rumah yang berada di Jl.Garuda 2 No.9 Komplek Cendana RT 007 RW 01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur Kota Padang saat ini terdaftar atas nama Tergugat II tidak mempunyai dasar fakta akan hubungannya antara Tergugat II dengan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat ini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

- b) Bahwa dengan telah salah Penggugat menarik Tergugat II masuk sebagai pihak kedalam perkara, maka secara otomatis juga salah telah menjadikan Tergugat I.1 S.d 5 menjadi Pihak dalam perkara *aquo* dikarenakan objek perkara tidak ada kaitan dengan Asril Syam,B.Sc apalagi dengan ahli warisnya dikarenakan objek perkara dahulu **dibeli dari ahli waris Putri Yusnah pada tahun 2008**, yang tidak ada sama sekali kaitannya dengan Penggugat apalagi Tergugat I.1 S.d 5, maka telah pantas jika gugatan Penggugat ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

1. Bahwa dikarenakan tanah yang saat ini berdiri bangunan yang terletak di Jl.Garuda 2 No.9 Komplek Cendana RT 007 RW 01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur Kota padang dahulunya

Halaman 19 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Penggugat beli kepada ahli waris Putri Yusnah, maka semestinya ahli waris Putri Yusnah yang menjual tanah tersebut mesti pula ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

2. Bahwa selain itu, Mamak Kepala waris dari kaum Asril Syam B.Sc juga harus dijadikan Tergugat dalam perkara *aquo* karena sebagaimana dalil gugatan halaman 4 point 8 dinyatakan ...pada tahun 1984 ASRIL SYAM,B.Sc bersama anggota kaumnya mengurus surat keterangan ahli waris yang baru ke Kantor Walikotamadya KDH TK II Padang yang ditandatangani oleh mamak kepala waris yang bernama Abdul Jalil... sehingga dengan demikian jelas **peran serta dari kaum ASRIL SYAM,B.Sc cukup menentukan dalam perbuatan-perbuatan yang dijabarkan oleh Penggugat dalam dalil gugatan sehingga mengharuskan mamak kepala waris dari kaum Asril Syam orang tua Tergugat A juga harus dijadikan pihak dalam perkara aquo;**
3. Bahwa dalam posita gugatan juga disebutkan tanah yang dahulu merupakan bahagian dari Bagindo Masohor telah pula dijual kepada Hj. Nurma seluas 620 m² dan pembayaran masih bersisa sebanyak Rp. 890.000 sehingga Hj. Nurma *incasu* semestinya juga harus ditarik kedalam gugatan *aquo* untuk mendapatkan kejelasan dan tuntasnya putusan nanti dan membuktikan apakah benar objek Perkara yang saat ini dikuasai oleh Tergugat berdekatan dan atau merupakan bahagian tanah yang didalilkan seluas 2.040 m²;
4. Bahwa didalam gugatan *aquo* penggugat tidak menerangkan keberadaan dari keturunan dari kaum Mamak Kepala Asril Syam, Bsc yang dimaksud sehingga menjadikan gugatan Penggugat kabur dan kurang pihak;

Bahwa hubungan hukum antara Tergugat II dengan benda berupa tanah yang saat ini telah berdiri bangunan dan tercatat atas nama Tergugat II terletak di Jl.Garuda 2 No.9 Komplek Cendana RT 007 RW 01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur Kota Padang adalah dengan tiga belas Ahli Waris Almarhum Putri Yusna, sehingga dengan demikian ketiga belas orang yang telah menjual kepada Tergugat II semestinya harus ditarik sebagai Tergugat dalam Perkara *aquo*.



Dan juga oleh karena dasar dan akar permasalahan gugatan *aquo* dinyatakan sendiri oleh Penggugat sebagai tanah dari keturunan orang tuanya

III. Penggugat Salah Dalam Menentukan Objek Perkara

Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat menyebut Tergugat II adalah Ellyda Zahar beralamat di, Jl.Garuda 2 No.9 Komplek Cendana RT 007 RW 01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur Kota Padang, sehingga merujuk atas nama dan alamat benar yang menjadi tergugat II adalah benar Ellyda Zahar, kemudian yang dijadikan objek perkara dalam gugatan adalah Sertifikat Hak Milik No.449 GS. No.7682 tanggal 3 Oktober 1997 dengan luas 304 M2, terletak di jalan Garuda 2, RT 007 RW 01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;

Bahwa mencermati atas Alamat dalam gugatan dan alamat sertifikat yang dirujuk oleh Penggugat adalah benar alamat rumah tempat tinggal Tergugat II saat ini, ditambah dengan di dalam gugatan juga disebutkan batas-batas bidang tanah yang menjadi objek perkara sebagaimana gugatan, menambah keyakinan Bahwa yang dijadikan objek Perkara oleh Penggugat adalah memang benar Tanah rumah tempat tinggal Tergugat II saat ini;

Bahwa tanah dan rumah yang berada pada jalan Garuda 2, RT 007 RW 01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang tidak pernah Tergugat II beli dari Asril Syam, B.Sc *incasu* Suami dan Ayah dari Para Tergugat I dan Sertifikat **Hak Milik No.449 GS. No.7682 tanggal 3 Oktober 1997 dengan luas 304 M2 tidak terletak di jalan Garuda 2, RT 007 RW 01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang**, bahwa luas tanah yang saat ini Tergugat II diami pada jalan Garuda 2, RT 007 RW 01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang tersebut adalah **seluas 311 M2 bukan seluas 304 M2** sebagaimana dalil Penggugat;

IV. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Dalam Mengajukan Gugatan;

Bahwa dikarenakan Hak Milik No.449 GS. No.7682 tanggal 3 Oktober 1997 dengan luas 304 M2 tidak terleteak di jalan Garuda 2, RT 007 RW 01

Halaman 21 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang adalah hak milik dari kaum Asril Syam, Bsc dan orang tua Penggugat juga merupakan anggota kaum, maka dengan sendirinya kedudukan hukum dari Penggugat telah hilang, karena tidak mempunyai hak gugat atas sertifikat *incasu* dan oleh karenanya pula menjadikan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*recht ground*);

V. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur

Bahwa secara formalitas gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), karena tidak terangnya isi gugatan (*onduidelijk*) dimana Penggugat menyatakan asal tanah yang menjadi objek gugatan adalah tanah yang awal nya seluas 11.820 M2 yang kemudian disebutkan lagi bahagian untuk Bagindo Masohor adalah seluas 2.040 M2, dan Bagindo Masohor telah pula menjual tanah kepada Hj. Nurma sebagaimana Point 6 dalil gugatan seluas 620 m2 namun tidak disebutkan bahagian yang mana yang dijual kepada Hj. Nurma *incasu* dan tidak pula menyebutkan letak objek yang apakah masih sama dengan objek awal seluas 11.820 m2 atau apakah masih sama dengan objek tanah yang kini Tergugat II dikuasai dan miliki yang terletak di Jl. Garuda II;

Bahwa hal ini perlu dan jelas untuk dituangkan dalam posita oleh Penggugat karena dengan dituangkannya maka akan tampak kejelasan dan transparansi dari gugatan Penggugat, apakah benar dalil gugatan adalah dalil yang berdasar atau hanya sekedar dalil yang mengada-ada sebagaimana terlihat dalam dalil gugatan *aquo*;

Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, dimana pada posita (*fundamentu peendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtground*) dan dasar fakta (*fetelijke ground*), karena tidak dijelaskan dasar kapan dan dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah yang disengketakan;

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa kembali Tergugat II tegaskan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali kepada hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya dan untuk itu Tergugat II sampaikan;

1. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat menyebut Tergugat II adalah Ellyda Zahar beralamat di, **Jl. Garuda 2 No.9 Komplek Cendana RT 007 RW 01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur Kota**

Halaman 22 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Padang, sehingga merujuk atas nama dan alamat benar yang menjadi tergugat II adalah benar Ellyda Zahar, kemudian yang dijadikan objek perkara dalam gugatan adalah Sertifikat Hak Milik No.449 GS. No.7682 tanggal 3 Oktober 1997 dengan luas 304 M2, terletak di **jalan Garuda 2, RT 007 RW 01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang**;

2. Bahwa mencermati atas Alamat dalam gugatan dan alamat sertifikat yang dirujuk oleh Penggugat adalah benar alamat rumah tempat tinggal Tergugat II saat ini, ditambah dengan di dalam gugatan juga disebutkan batas-batas bidang tanah yang menjadi objek perkara sebagaimana gugatan, menambah keyakinan Bahwa yang dijadikan objek Perkara oleh Penggugat adalah memang benar Tanah rumah tempat tinggal Tergugat II saat ini;
3. Bahwa tanah dan rumah yang berada pada **jalan Garuda 2, RT 007 RW 01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang** tidak pernah Tergugat II beli dari Asril Syam, B.Sc *incasu* Suami dan Ayah dari Para Tergugat I;
4. Bahwa tanah dan rumah yang berada pada jalan Garuda 2, RT 007 RW 01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang **dahulu Tergugat II Beli kepada 13 orang yakni; (1). ST.MOH.KORDI, (2). PUTRI YUSNI, (3). ST.MOH.FIRDAUS, (4). ST.MOH. ADAHAM, (5). PUTRI ANDRIYANTI, (6). PUTRI DORITA, (7). R.PIKE KOSYATI, (8). OKE BUCHIRISYAH, (9). MIKY MIRZALSYAH, (10). IKA MEIRIKA, (11). ANYI SUMIARSIH, (12). LATIFAH, (13). MOHAMAD FERI PERMANA** dengan Akta Jual Beli PPAT Notaris Desrizal Idrus Hakimi No: 45/2008 tanggal 26 Pebruari 2008 yang merupakan ahli waris dari **PUTRI YUSNA**;
5. Bahwa kebenaran atas tanah yang berada Jalan Garuda 2, RT 007 RW 01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang yang dimaksud oleh Penggugat sebagai objek perkara harus diakui dan dapat dilihat kebenarannya dijual oleh ahli waris Putri Yusna kepada Tergugat II, adalah dikarenakan sebagaimana Batas yang disebutkan oleh Penggugat **Sebelah Barat dan Timur berbatasan dengan Tanah milik Putri Yusnah** sehingga dapat dipahami kepemilikan tanah dan rumah Tergugat II yang berada Jalan Garuda 2,

Halaman 23 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



RT 007 RW 01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang dahulunya merupakan sebahagian hak milik Putri Yusna dan Ahli Warisnya yang telah Penggugat Beli yang menyisakan dikiri dan kanan atau Timur dan Barat tanah pada saat ini yang berada Jalan Garuda 2, RT 007 RW 01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang milik Tergugat II tersebut sampai saat ini masih milik dari Putri Yusna dan/ atau ahli warisnya, sebagaimana pengakuan dalam dalil gugatan;

6. Bahwa dengan demikian Penggugat juga harus menarik **13 orang ahli waris PUTRI YUSNA yakni; (1). ST.MOH.KORDI, (2). PUTRI YUSNI, (3). ST.MOH.FIRDAUS, (4). ST.MOH. ADAHAM, (5). PUTRI ANDRIYANTI, (6). PUTRI DORITA, (7). R.PIKE KOSYATI, (8). OKE BUCHIRISYAH, (9). MIKY MIRZALSYAH, (10). IKA MEIRIKA, (11). ANYI SUMIARSIH, (12). LATIFAH, (13). MOHAMAD FERI PERMANA** dan PPAT Notaris Desrizal Idrus Hakimi sebagai Tergugat Pula, karena yang menjual tanah yang berada di Jalan Garuda 2, RT 007 RW 01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang adalah ke-13 orang tersebut dengan akta jual beli PPAT Notaris Desrizal Idrus Hakimi;
7. Bahwa atas tanah milik Tergugat II yang berada di Jalan Garuda 2, RT 007 RW 01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang disebut oleh Penggugat sebagai objek Perkara adalah dengan Sertifikat Hak Milik **No. 449 GS. No. 7682** tanggal 3 Oktober 1997, bahwa atas tanah dan rumah yang menjadi tempat kediaman Tergugat II tersebut bukanlah dengan GS. No.7682 **tetapi dengan Surat Ukur Nomor 00746/ 2008 tanggal 7 Januari 2008**, sehingga dengan demikian tentu Penggugat telah salah dalam menentukan objek Perkara, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa Penggugat menggunakan dalil untuk melengkapi *standi in judicio* agar dapat mengajukan gugatan *aquo* melalui pengakuan sebagai anak dari Bagindo Masohor, sehingga hal ini merupakan hak dari Penggugat sendiri, sehingga hal ini tidak akan mengurangi pembuktian yang harus dilakukan oleh Penggugat untuk mengaitkan



hubungan hukum antara Penggugat dengan objek perkara yang dimaksud;

9. Bahwa sepengetahuan Tergugat II Bagindo Masohor memegang pernah ada dan merupakan keturunan Siti Dina Suku Caniago Andalas Barat Kecamatan Padang Timur Kota Padang, dimana kaum Siti Dina *incasu* memiliki harta pusaka tinggi yang banyak dikawasan Padang Timur, yang diwariskan berdasarkan garis keturunan Ibu berdasarkan hukum adat Minangkabau dan ada yang telah dijual-kepada orang lain oleh Kaum Siti Dina Suku Caniago;
10. Bahwa terhadap point 2,3,4, gugatan merupakan beban pembuktian yang harus Penggugat buktikan secara sempurna apakah tanah yang dimaksud dalam dalil gugatan yang disebutkan seluas 11.820 M2 yang kemudian disebutkan lagi seluas 2.040 M2 adalah bahagian Bagindo Masohor yang pasti bertentangan sebagaimana hukum adat Minangkabau dan diberlakukan pula oleh keturunan Siti Dina Suku Caniago Andalas Barat Kecamatan Padang Timur Kota Padang tanah pusaka tinggi adalah diwariskan kepada keturunan perempuan dan hak pengelolaan atau pemanfaatannya dapat diberikan kepada anggota kaum laki-laki, sehingga disini tentu keberadaan Bagindo Masohor adalah sebagai anggota kaum yang hanya bisa mendapatkan hak pemanfaatan atas tanah kaum keturunan Siti Dina Suku Caniago Andalas Barat Kecamatan Padang Timur Kota Padang;
11. Bahwa peruntukan dan kepemilikan tanah yang sebenarnya tentu jatuh kepada anggota kaum perempuan, yang menyebabkan jika tanah pusaka tinggi *incasu* dijual maka yang mendapatkan hak adalah anggota kaum perempuan dan tidak ada hak yang harus diberikan kepada Penggugat selaku anak pisang dari kaum Bagindo Masohor;
12. Bahwa sebagaimana dalil point 2 Siti Dina mempunyai tanah seluas \pm 11.820 m2 yang berada pada Jalan Andalas I, Kelurahan Andalas Timur, Kecamatan Padang Timur Kota Padang adalah berdasarkan tanah *verponding* No.998, Surat Ukur 1137 yang telah ada surat keterangan milik dari Pengadilan Negeri Padang No.14 tanggal 9 Maret 1946 telah dilegalisir oleh BPN Padang tanggal 21 Maret 1981- kemudian berdasarkan surat keterangan waris No.28/W/1974 atas tanah seluas \pm 11.820 m2 diterbitkan sertifikat atas DJAIFAH,

Halaman 25 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZOEBAIDAH, RAKIJAH, BAHERAM dan BAGINDO MASOHOR dengan Sertifikat Hak Milik No.214 Surat Ukur No.14 Tahun 1945;

13. Bahwa mencermati dengan seksama dalil gugatan Penggugat sebagaimana point 12 diatas, maka terdapat pertentangan dan keganjilan atas pernyataan didalam dalil gugatan *aquo* dimana;

- 1) Bahwa Penggugat menyebutkan terhadap tanah *verponding* No.998, Surat Ukur 1137 yang telah ada surat keterangan milik dari Pengadilan Negeri Padang No.14 tanggal 9 Maret 1946 telah dilegalisir oleh BPN Padang tanggal 21 Maret 1981 kemudian disisi lain menyebutkan pula bahwa atas tanah seluas ± 11.820 m2 telah bersertifikat Hak Milik No.214 Surat Ukur No.14 Tahun 1945, dimana mengenai Sertifikat Hak Milik yang dimaksud oleh Penggugat adalah sertifikat atas tanah yang harus diragukan keabsahannya, karena sebelum pada periode pemberlakuan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria tahun 1960 belum ada bukti kepemilikan atas tanah yang berbentuk Sertifikat Hak Milik, dimana pada masa transisi sebelum tahun 1960 kepemilikan atas tanah dibuktikan dengan Petok D, Girik dan lainnya;
- 2) Bahwa kemudian dengan telah Penggugat menyebutkan nomor sertifikat dan surat ukur yakni Sertifikat Hak Milik No.214 Surat Ukur No.14 Tahun 1945 namun Penggugat masih saja ragu dengan menyebutkan berapa luas objek yang dimaksudkan dengan masih menggunakan **tanda baca lebih kurang**, dimana **sertifikat hak milik sebagai bentuk tanda bukti kepemilikan yang sah tentu mempunyai jumlah dan ukuran yang pasti** terhadap suatu objek tanah untuk menjaga kepastian hukum atas kepemilikan tanah, maka hal ini menambah keyakinan terhadap sertifikat yang dimaksud oleh Penggugat adalah sertifikat yang harus diragukan keabsahannya (palsu), sehingga jelas gugatan *aquo* adalah gugatan yang mengada-ada yang tidak jelas dasar hukumnya (*recht ground*) dan tidak jelas dasar faktanya (*feitelijke ground*);
- 3) Bahwa mencermati atas nama-nama orang yang berada pada sertifikat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yakni DJAIFAH, ZOEBAIDAH, RAKIJAH, BAHERAM dan BAGINDO

Halaman 26 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASOHOR, harus dijelaskan oleh Penggugat bahwa nama-nama yang tersebut adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan menurut garis keturunan ibu yakni Kaum Siti Dina Suku Caniago, sehingga dalam hal ini Penggugat harus menyebutkan dengan rinci dan seksama objek perkara pada mulanya adalah milik kaum Caniago atau bukan dan Penggugat sendiri adalah sebagai siapa dalam kaum Caniago dan hal ini tidak dijelaskan oleh Penggugat sehingga menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

- 4) Bahwa dengan tidak menyebutkan asal usul tanah dengan rinci maka dengan demikian terdapat kekaburan *obscure libel* dalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak tau setidaknya-ditidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
14. Bahwa dengan dalil yang menyatakan sebagaimana angka 3 adalah sesuatu hal yang tidak lazim dalam pemberian hak yang dilakukan oleh orang-orang yang berada pada sistem adat Minangkabau, sehingga jelas gugatan Penggugat demikian tidak berdasar hukum (*recht ground*);
15. Bahwa kemudian atas surat keterangan waris yang dimaksud oleh Penggugat dengan No. 28/W/1974 maka telah membuktikan bahwa waris yang dimaksud adalah waris berdasarkan hukum adat menurut garis keturunan Ibu, sehingga setiap orang dalam kaum dalam satu garis keturunan yang sama adalah saling mewarisi, karena sepengetahuan Tergugat II DJAIFAH, ZOEBIDAHA, RAKIJAH, BAHERAM dan BAGINDO MASOHOR adalah orang bertali darah menurut garis keturunan Ibu, bersuku Caniago dengan demikian berdasarkan Surat No. 28/W/1974 telah membuktikan Penggugat tidak mempunyai hak serta kedudukan untuk mewarisi/ atau menggugat segala sesuatu yang berhubungan dengan pusaka tinggi yang berasal dari Siti Dina Suku Caniago sehingga pernyataan sebagaimana dalam dalil gugatan nomor 5 merupakan sebuah keniscayaan, dengan demikian jelas gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar fakta dan dasar hukum sehingga haruslah ditolak;
16. Bahwa dengan pernahnya Bagindo Masohor menjual tanah kepada Hj. Nurma seluas 620 m2 seharga Rp. 1.860.000,- dan baru dibayar

Halaman 27 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



sebanyak Rp. 1.170.000,-maka semestinya Hj. Nurma juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo* karena jelas masih ada kekurangan pembayaran yang harus didapatkan;

17. Bahwa dengan ditariknya Hj.Nurma sebagai pihak dalam perkara juga akan membuat terangnya permasalahan akan kepemilikan tanah yang dimaksud oleh Penggugat sebagai objek perkara, karena Hj. Nurma akan dapat memperlihatkan keberadaan tanah yang dijual kepadanya oleh Bagindo Masohor apakah dalam kapasitasnya pribadi sebagai pemilik tunggal tanah, atau dalam kapasitas mewakili kepentingan kaum Caniago;
18. Bahwa pada point 6 gugatan disebutkan pada 10 Maret 1975 terdapat wasiat dari Bagindo Masohor kepada Asril Syam,B.Sc agar sisa tanah diberikan kepada anak-anaknya, hal mana wasiat seperti tersebut tidaklah logis karena antara Bagindo Masohor dan Asril Syam,B.Sc adalah orang yang seranji seketurunan dalam suku caniago, kemudian memerintahkan menyerahkan tanah kepada orang yang berada diluar Kaum ataupun Sukunya;
19. Bahwa jika ada kebenaran terhadap wasiat yang dimaksud adalah suatu hal yang telah membuktikan, bahwa Asril Syam,B.Sc dan Bagindo Masohor adalah orang yang saling berkaitan akan harta pusaka tinggi, dan juga membuktikan pengurusan mengenai harta Pusaka Tinggi yang dimaksud sebagai objek perkara oleh Penggugat selama ini adalah Asril Syam,B.Sc yang melakukan pengurusannya, karena jika tidak, tidak akan mungkin Bagindo Masohor membuat surat wasiat untuk memerintahkan Asril Syam,B.Sc memberikan tanah kepada anak-anaknya, *incasu* Penggugat, atau Surat Wasiat yang dimaksud oleh Penggugat adalah surat wasiat Palsu yang dibuat dengan tujuan untuk mengait-ngaitkan Penggugat dengan harta pusaka orang lain (hanya mengaku-ngaku) setelah kematian Bagindo Masohor;
20. Bahwa dengan kematian Bagindo Masohor kemudian dibuat surat keterangan waris, hal mana telah memperjelas kedudukan objek perkara merupakan harta pusaka tinggi dari kaum Siti Dina Suku Caniago, karena orang-orang yang berada dalam keterangan waris adalah orang yang seranji seketurunan dari Siti Dina Suku Caniago

Halaman 28 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



termasuk adapula yang bertindak selaku Mamak Kepala Waris yang bernama Abdul Jalil;

21. Bahwa dengan tidak ditariknya Abdul Jalil kedalam gugatan menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat mendalilkan perebuatan Asril Syam, B.Sc bersama Abdul Jalil selaku mamak kepala Waris dari Kaum Siti Dina Suku Caniago membuat keterangan waris No.05/W/1984 adalah perbuatan melawan hukum, sehingga telah patut apabila Abdul Jalil Harus pula ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan *aquo*, maka dengan tidak ditariknya Abdul Jalil kedalam gugatan menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga telah patut apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
22. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Penggugat kedalam surat keterangan waris No.05/W/1984 adalah telah tepat dan benar, karena surat keterangan ahli waris tersebut dibuat untuk waris mengenai kepemilikan harta pusaka tinggi kaum Siti Dina Suku Caniago, dan Penggugat bukanlah bersuku Caniago, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Asril Syam. B.Sc dan kaumnya adalah perbuatan yang benar, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan berdasar fakta dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak;
23. Bahwa mencermati point 9 dalil gugatan, Penggugat mendalilkan terdapat surat Nomor: 183.1/350/SJ tanggal 29 Januari 1994 yang intinya Departemen Dalam Negeri RI telah meminta kepada walikotamadya KDH Tk. II agar mencabut surat keterangan ahli waris No.05/W/1984, dimana akan hal ini tidak jelas kelanjutan dari surat *incasu* apakah telah dicabut oleh Pemerintah Kota Padang waktu itu atau belum, dan oleh karenanya gugatan Penggugat ini menjadi kabur karena tidak diterangkan kelanjutan atas respon surat *incasu*, selain sebagaimana hal diatas maka selanjutnya dapat dikatakan gugatan Penggugat prematur karena semestinya dengan Penggugat terlebih dahulu menempuh upaya administratif kepada Pemerintah Kota Padang, apakah telah mengeluarkan surat pencabutan, dan hal mana juga Penggugat semestinya juga terlebih dahulu harus menempuh kepada Peradilan Tata Usaha Negara atas sikap positif maupun sikap

Halaman 29 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



negatif dari Pemerintah Kota Padang yang dimaksud; dengan demikian gugatan Penggugat ini adalah terlalu dini jika diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, sehingga sekiranya gugatan Penggugat ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

24. Bahwa kembali Tergugat II sampaikan terhadap objek Perkara *aquo* bukan berasal dari Jual beli yang dilakukan dengan Asril Syam, B.Sc, karena objek perkara Tergugat II beli dari ahli waris **PUTRI YUSNA** yakni (1). ST.MOH.KORDI, (2). PUTRI YUSNI, (3). ST.MOH.FIRDAUS, (4). ST.MOH. ADAHAM, (5). PUTRI ANDRIYANTI, (6). PUTRI DORITA, (7). R.PIKE KOSYATI, (8). OKE BUCHIRISYAH, (9). MIKY MIRZALSYAH, (10). IKA MEIRIKA, (11). ANYI SUMIARSIH, (12). LATIFAH, (13). MOHAMAD FERI PERMANA dengan Akta Jual Beli PPAT Notaris Desrizal Idrus Hakimi No: 45/2008 tanggal 26 Pebruari 2008, sehingga jelas gugatan Penggugat tidak berdasar, dengan demikian gugatan ini haruslah ditolak;
25. Bahwa sekalipun Tergugat II membeli tanah yang bersertifikat sebagaimana objek gugatan yakni Sertifikat Hak Milik No.449 GS. No.7682 tanggal 3 Oktober 1997 dengan luas 304 M2 maka secara hukum Tergugat II adalah PEMBELI BERITIKAD BAIK DAN HARUS DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG karena berdasarkan dalil point 11 gugatan sebelum Sertifikat Hak Milik No.449 GS. No.7682 tanggal 3 Oktober 1997 dengan luas 304 M2 merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 214 Surat Ukur No.14 Tahun 1945 sehingga secara hukum kepemilikan atas tanah *incasu* telah tercatat pada Negara, sehingga hal tersebut seorang yang akan/ atau telah membeli tanah yang telah bersertifikat, merupakan orang yang telah teliti dan cermat sebagai pembeli karena jelas dengan adanya Sertifikat menandakan perolehan atas tanah telah diakui oleh Negara;
26. Bahwa dikarenakan Penggugat juga mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik No.449 GS. No.7682 tanggal 3 Oktober 1997 dengan luas 304 M2 merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 214 Surat Ukur No.14 Tahun 1945, maka sekiranya orang-orang yang tertera diatas sertifikat Sertifikat Hak Milik No. 214 Surat Ukur No.14 Tahun 1945 juga haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara;

Halaman 30 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



27. Bahwa kekaburan gugatan Penggugat semakin menjadi-jadi, takala juga disebutkan Sertifikat Hak Milik No. 214 Surat Ukur No.14 Tahun 1945 sebagaimana halaman 5 poin 11, karena tidak dijelaskan sertifikat tersebut atas nama siapa, dan sekiranya orang-orang yang berada atas nama Sertifikat Hak Milik No. 214 Surat Ukur No.14 Tahun 1945 juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*;
28. Bahwa menanggapi point 13 dalil gugatan, adalah pernyataan yang berlebih-lebihan dan tidak bertanggung jawab, disebutkan Penggugat dahulu telah pernah melaksanakan eksekusi secara sukarela dalam perkara yang berhadapan dengan Para Tergugat I, dimana atas objek perkara yang Penggugat sebutkan pada point 13 tersebut adalah tidak ada sama sekali hubungan serta korelasinya dengan Objek perkara saat ini yang terletak pada di Jalan Garuda 2, RT 007 RW 01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, sehingga dengan Penggugat mendalilkan sertifikat sebagaimana Point 13 gugatan telah menunjukkan kekaburan gugatan Penggugat karena berdasarkan suatu hal yang pasti Sertifikat No. 214 Surat Ukur No.14 Tahun 1945 *incasu* terletak di Padang Timur Kelurahan Andalas Barat bukan sebagaimana letak objek gugatan saat ini berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Garuda 2, RT 007 RW 01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
29. Bahwa menjawab point 14 gugatan; dimana karena somasi yang diberikan kepada Tergugat II sebagaimana point-point yang telah Tergugat II uraikan diatas, karena tidak ada kaitan sama sekali antara Tergugat II dengan Penggugat/ atau dengan Para Tergugat I sekalipun atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Garuda 2, RT 007 RW 01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, sehingga sudah layak dan patut apabila hal yang dituduhkan dalam somasi Tergugat II abaikan saja, karena dalam somasi Tergugat II maksudkan tidak mencerminkan akan suatu etiked baik namun lebih kepada bentuk dan upaya pemerasan;
30. Bahwa permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu walaupun terdapat banding dan kasasi sangat tidak pantas dikarenakan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*recht ground*) dan tidak berdasar fakta, demikian

Halaman 31 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



permintaan putusan serta merta dengan irasional adalah dan sebagai bentuk menggiring Majelis Hakim yang mengadili kedalam *unprofesional conduct*;

Bahwa atas jawaban Tergugat II sebagaimana diatas selain cacat formal gugatan Penggugat juga gugatan *aquo* tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasar fakta, maka sikap yang paling tepat diambil oleh Pengadilan terhadap persoalan *incasu* adalah agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

C. Dalam Petitum

1. Bahwa atas jawaban Tergugat II sebagaimana diatas selain cacat formal gugatan Penggugat juga gugatan *aquo* tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasar fakta, maka sikap yang paling tepat diambil oleh Pengadilan terhadap persoalan *incasu* adalah agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa atas pemaham Tergugat II, kewenangan untuk menyatakan dan menetapkan atas permohonan Penggugat sebagai anak dan ahli waris dan penentuannya merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama karena Penggugat beragama Islam. Maka Pengadilan Negeri tidak mempunyai kompetensi dalam hal *incasu*;
3. Bahwa dengan menyatakan Tergugat I adalah Ahli Waris dari Asril Syam, B.Sc (Alm) telah salah menjadikan Tergugat I.1 S.d 5 menjadi Pihak dalam perkara *aquo* dikarenakan objek perkara tidak ada kaitan dengan Asril Syam,B.Sc apalagi dengan ahli warisnya dikarenakan objek perkara dahulu **dibeli dari ahli waris Putri Yusnah pada tahun 2008**, yang tidak ada sama sekali kaitannya dengan Penggugat apalagi Tergugat I.1 S.d 5 dan dengan telah salah juga Penggugat menarik Terggugat II masuk sebagai pihak kedalam perkara maka telah pantas jika gugatan Penggugat ini ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa atas dasar jawaban dari Tergugat II atas objek perkara yang terdaftar atas nama Tergugat II tidak mempunyai dasar fakta hubungan antara Penggugat (karena tidak ada hubungannya dengan Bagindo Masohor. Alm) dan tidak jelasnya objek sengketa berdasarkan letak objek, batas objek dan ukuran objek, serta disebut oleh Penggugat sebagai objek Perkara adalah dengan Sertifikat Hak Milik **No. 449 GS**.

Halaman 32 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



- No. 7682** tanggal 3 Oktober 1997, bahwa atas tanah dan rumah yang menjadi tempat kediaman Tergugat II tersebut bukanlah dengan GS. No.7682 **tetapi dengan Surat Ukur Nomor 00746/ 2008 tanggal 7 Januari 2008**, sehingga dengan demikian tentu Penggugat telah salah dalam menentukan objek Perkara, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa surat keterangan ahli waris dengan No. 28/W/1974 telah membuktikan bahwa waris yang dimaksud adalah waris berdasarkan hukum adat menurut garis keturunan Ibu, sehingga setiap orang dalam kaum dalam satu garis keturunan yang sama adalah saling mewarisi, karena sepengetahuan Tergugat II DJAIFAH, ZOEBAIDAH, RAKIJAH, BAHERAM dan BAGINDO MASOHOR adalah orang bertali darah menurut garis keturunan Ibu, bersuku Caniago dengan demikian berdasarkan Surat No. 28/W/1974 telah membuktikan Penggugat tidak mempunyai hak serta kedudukan untuk mewarisi/ atau menggugat segala sesuatu yang berhubungan dengan pusaka tinggi yang berasal dari Siti Dina Suku Caniago, dengan demikian jelas gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar fakta dan dasar hukum sehingga haruslah ditolak;
 6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 05/W/1984, anak-anak Bagindo Masohor dihilangkan adalah telah tepat dan benar, karena surat keterangan ahli waris tersebut dibuat untuk waris mengenai kepemilikan harta pusaka tinggi kaum Siti Dina Suku Caniago, dan Penggugat bukanlah bersuku Caniago, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Asril Syam. B.Sc dan kaumnya adalah perbuatan yang benar, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan berdasar fakta dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak;
 7. Bahwa atas gugatan Penggutan pada halaman 5 point 11 ini kabur atau tidak jelas atas Sertifikat Hak Milik No. 214 Surat Ukur No.14 Tahun 1945 karena tidak dijelaskan sertifikat tersebut atas nama siapa, dan sekiranya orang-orang yang berada atas nama Sertifikat Hak Milik No. 214 Surat Ukur No.14 Tahun 1945 juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*, demikian jelas gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar fakta dan dasar hukum sehingga haruslah ditolak;

Halaman 33 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



8. Bahwa sekalipun Tergugat II membeli tanah yang bersertifikat sebagaimana objek gugatan yakni Sertifikat Hak Milik No.449 GS. No.7682 tanggal 3 Oktober 1997 dengan luas 304 M2 maka secara hukum Tergugat II adalah PEMBELI BERITIKAD BAIK DAN HARUS DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG karena berdasarkan dalil point 11 gugatan sebelum Sertifikat Hak Milik No.449 GS. No.7682 tanggal 3 Oktober 1997 dengan luas 304 M2 merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 214 Surat Ukur No.14 Tahun 1945 sehingga secara hukum kepemilikan atas tanah *incasu* telah tercatat pada Negara, sehingga hal tersebut seorang yang akan/ atau telah membeli tanah yang telah bersertifikat, merupakan orang yang telah teliti dan cermat sebagai pembeli karena jelas dengan adanya Sertifikat menandakan perolehan atas tanah telah diakui oleh Negara, demikian jelas gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar fakta dan dasar hukum sehingga haruslah ditolak;
9. Bahwa melakukan balik nama atas nama Tergugat II merupakan suatu keniscayaan karena Penggugat tidak mempunyai hak atas harta benda milik dari orang tuanya yang didapatkan melalui garis keturunan Ibu, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;
10. Bahwa Akta Jal Beli No. 586/AJS/PT/1998, tanggal 15 Nopember 1998, adalah sah dan berkekuatan hukum yang Tergugat II beli dari ahli waris **PUTRI YUSNA** yakni (1). ST.MOH.KORDI, (2). PUTRI YUSNI, (3). ST.MOH.FIRDAUS, (4). ST.MOH. ADAHAM, (5). PUTRI ANDRIYANTI, (6). PUTRI DORITA, (7). R.PIKE KOSYATI, (8). OKE BUCHIRISYAH, (9). MIKY MIRZALSYAH, (10). IKA MEIRIKA, (11). ANYI SUMIARSIH, (12). LATIFAH, (13). MOHAMAD FERI PERMANA dengan Akta Jual Beli PPAT Notaris Desrizal Idrus Hakimi No: 45/2008 tanggal 26 Pebruari 2008, sehingga jelas gugatan Penggugat tidak berdasar, dengan demikian gugatan ini haruslah ditolak;
11. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.449 GS. No.7682 tanggal 3 Oktober 1997 dengan luas 304 M2 telah tercatat pada Negara, sehingga hal tersebut seorang yang akan/ atau telah membeli tanah yang telah bersertifikat, merupakan orang yang telah teliti dan cermat sebagai pembeli karena jelas dengan adanya Sertifikat menandakan perolehan atas tanah telah diakui oleh Negara, sehingga jelas gugatan Penggugat tidak berdasar, dengan demikian gugatan ini haruslah ditolak;



12. Bahwa Tergugat II merupakan pembeli beritikad baik dan harus dilindungi oleh undang-undang yang memiliki hak dan perlindungan yang sama dalam hukum dengan Akta Jual Beli PPAT Notaris Desrizal Idrus Hakimi No: 45/2008 tanggal 26 Pebruari 2008, dan pendaftaran Sertifikat Hak Milik No.449 GS. No.7682 tanggal 3 Oktober 1997 telah tercatat pada Negara dengan adanya Sertifikat menandakan perolehan atas tanah telah diakui oleh Negara sehingga jelas gugatan Penggugat tidak berdasar, dengan demikian gugatan ini haruslah ditolak;
13. Bahwa membaliknamakan Sertifikat objek perkara tersebut keatas nama Sertifikat Semula dan/atau ketas nama Penggugat adalah permohonan yang tidak mendasar dan berlandaskan hukum dengan fakta berdasar karena tidak dijelaskan sertifikat tersebut atas nama siapa, dan sekiranya orang-orang yang berada atas nama Sertifikat Hak Milik No. 214 Surat Ukur No.14 Tahun 1945 juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*, dengan demikian gugatan ini haruslah ditolak;
14. Bahwa Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat. Karena tidak ada kaitan sama sekali antara Tergugat II dengan Penggugat/atau dengan Para Tergugat I sekalipun atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Garuda 2, RT 007 RW 01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, sehingga sudah layak dan patut apabila hal yang dituduhkan tidaklah berlandasan atau berdasarkan fakta yang sebenarnya, Bahwa tidak beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk meminta diletakkan Sita Jaminan atas tanah objek yang disengketakan. Karena tanah objek yang disengketakan adalah bukan Hak milik Penggugat, melainkan milik Tegugat II berdasarkan bukti kepemilikan Hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 449 GS. No. 7682 tanggal 3 Oktober 1997, demikian jelas gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar fakta dan dasar hukum sehingga haruslah ditolak;
15. Bahwa permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu walaupun terdapat banding dan kasasi sangat tidak pantas dikarenakan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*recht ground*) dan tidak berdasar fakta, demikian permintaan putusan serta merta sangat *irasional* adalah dan sebagai bentuk menggiring

Halaman 35 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Majelis Hakim yang mengadili kedalam *unprofesional conduct*, demikian jelas gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar fakta dan dasar hukum sehingga haruslah ditolak;

16. Bahwa bila dilihat dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II. Dimana dalam uraiannya tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II. Dan justru apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II dalam hal membelikan dan mendaftarkan tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

17. Bahwa berdasarkan fakta dan penjelasan terhadap gugatan penggugat yang selebihnya, Penggugat tidak mempunyai dasar fakta dan dasar hukum sehingga haruslah ditolak;

D. Kesimpulannya

1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*standi in judicio*) dalam mengajukan gugatan *aquo* karena jelas Sertifikat Hak Milik No.449 GS. No.7682 tanggal 3 Oktober 1997 dengan luas 304 M2, terletak di jalan Garuda 2, RT 007 RW 01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang dijual oleh kaum Asril Syam, B.Sc, karena merupakan harta pusaka tinggi kaum yang diperoleh secara turun temurun berdasarkan garis keturunan Ibu, sehingga kedudukan Penggugat selaku anak pisang telah tertutup oleh keadaan tersebut;
2. Bahwa Penggugat salah menentukan objek perkara karena objek tanah saat ini bukan dibeli dari Asril Syam, B.Sc maupun kaumnya, dan tidak berSertifikat Hak Milik No.449 GS. No.7682 tanggal 3 Oktober 1997 dengan luas 304 M2, terletak di jalan Garuda 2, RT 007 RW 01 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
3. Bahwa secara gugatan Penggugat banyak mengandung cacat formil dari Salah Objek, Kurang Pihak, Gugatan Kabur dan salah menarik pihak dalam perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan Penggugat merupakan cara-cara licik yang menggunakan Peradilan sebagai alat untuk melegitimasi suatu kebohongan, sehingga hal demikian jangan sampai dibenarkan, dengan langkah yang paling tepat menghadapi persoalan ini adalah dengan menolak gugatan;

Maka oleh karena itu jika *Yang Mulia Majelis Hakim* membuat putusan yang amarnya berbunyi;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar biaya perkara yang timbul;

Dan apabila *Yang Mulia Majelis Hakim* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Jawaban Tergugat IV (BPN) sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik No. 449/ Kelurahan Andalas, Gambar Situasi No. 7682 tanggal 3 Oktober 1997 seluas 304 M², berdasarkan catatan di Buku Tanah yang ada pada Tergugat IV objek perkara tersebut telah dimatikan atau tidak berlaku lagi ;
2. Bahwa Tergugat IV melakukan proses terhadap Sertipikat adalah telah berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- A. Bahwa Tergugat IV Menolak semua Dalil-Dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat IV, Kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.
- B. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat IV mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 37 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan repliknya dan Penggugat telah mengajukan dupliknya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Hukum **Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti** yaitu :

1. Potocopy **sesuai aslinya** ranji keturunan Siti Dina, diberi tanda P.1
2. Potocopy **sesuai aslinya** surat **pernyataan Pembagian warisan** atas tanah milik berdasarkan perponding sertifikat No 214 tanggal 11 Pebruari tahun 1974, diketahui Camat Padang Timur, Tentang anak Siti Dinah dan Bagindo Ali Mansyur, isinya mengenai pembelian tanah perponding 2/3 bagian oleh Siti Dinah, 1/3 bagian oleh Bagindo Ali Mansyur, pewaris siti Jaipah mendapat 573 m2, siti baheram seluas 368,62 m2 dan 252 m2, siti Nuri seluas 516 m2 Siti Rakiah 368 m2 Siti Zubaidah 600 m2 Siti Fatimah 620 m2 ,diberi tanda P.2
3. Potocopy **sesuai aslinya** Surat **Pernyataan Musyawarah** dan kesepakatan ahliwaris Siti Dinah, isinya mengenai bagian Bagindo Mansyur diberikan kepada anak-anaknya masing-masing 1/5 bagian dari yang tercantum dalam sertifikat SHM No 214 SU No 14 tahun 1975, diberi tanda P.3
4. Potocopy **sesuai aslinya** surat keterangan ahli waris No 28/W/1974 mengenai ahli waris dari **Siti Dina**, diberi tanda P.4
5. Potocopy **tanpa aslinya** Tanda bukti hak buku tanah No 214, diberi tanda P.5
6. Potocopy **tanpa aslinya** Hak Milik Surat keterangan Milik No 14 , diberi tanda P.5.b
7. Potocopy **sesuai aslinya** Surat **Pernyataan** H. Abdul Djalil tanggal 8 Mei 2006 mengenai Bagindo Masohor mempunyai hak waris atas tanah sesuai surat keterangan Hak Milik No 214 tahun 1946 dan keterangan ahli waris No 28/W/1974, diberi tanda P.5.c
8. Potocopy **sesuai aslinya** Surat **pernyataan** H. Abdul Djalil tanggal 10 Mei 2006, diberi tanda P.6

Halaman 38 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Potocopy **sesuai aslinya surat keterangan Bagindo Mansyur** tanggal 10 Maret 1975, mengenai pembagian tanah Bagindo di Jl. Andalas I Padang seharga Rp 3.000.000 per meter, diberi tanda P.7
10. Potocopy **tanpa aslinya** Surat keterangan ahli waris No 5/W/1984, dari Abdul Djalil, diberi tanda P.8.
11. Potocopy **sesuai aslinya** surat dari Sekjen Mendagri ke Wako Padang tanggal 1 Maret 1993 isinya mengenai teliti kembali kebenaran dan dasar hukum surat keterangan ahli waris No 5/W/1984, diberi tanda P.9
12. Potocopy **tanpa aslinya** surat dari Sekjen Mendagri ke Wako Padang tanggal 29 Januari 1994 mengenai penerbitan surat keterangan ahli waris No 5/W/1984 tidak mempunyai landasan hukum, diberi tanda P.10
13. Potocopy sesuai aslinya Surat Perintah Penyitaan NoPol BB/237/VI/2000-Serse tentang penyitaan barang bukti berupa potocopy legalisir Sertifikat tanah No 385 dn 388 an. Nurbaidah, diberi tanda P.11
14. Potocopy **tanpa aslinya** Buku tanah Hak Milik No 449 atas nama Ellyda Kahar, diberi tanda P.12
15. Potocopy **sesuai aslinya** Pernyataan Tanda terimatanggal 10 Oktober 1984 mengenai Abd Rachim mansyur anak dari Bagindo Masohor (Mansyur), menerima uang tunai dari anak Norma (rismawati) sebesar Rp 660.000,- pelunasan tanah perumahan seluas 620 m2 jual beli sementara Sertifikat 214 tanah terletak di Jl. Andalas I kel Andalas Barat, diberi tanda P.13
16. Potocopy salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang No 71/Pdt.G/2015/Pn.Pdg antara Ny. Rosmani, dkk melawan Nurbaida, dkk tentang tanah seluas 745 m2 sesuai SHM No 385 GS 1804/1994 dan SHM No 388 atas nama Nurbaida, putusan menyatakan bahwa Rosmany waris dari Bagindo Masohor (Bagindo Mansyur) dan menyatakan objek perkara (SHM No 385 dan 388) milik Penggugat Rosmany, diberi tanda P.14.a
17. Potocopy Putusan Pengadilan Tinggi Padang Tidak ada (lihat Pengantar Bukti Penggugat tidak diajukan sebagai bukti, di contreng penah merah)
18. Potocopy **sesuai salinan putusan PK No 3327 K/Pdt/2016** antara Nurbaida melawan Ny. Rosmani, amar putusan Menolak Kasasi Nurbaida (berarti Ny. Rosmany menang, sesuai amar putusan PN No 71/Pdt.G/2015/PN.Pdg), diberi tanda P.14.c

Halaman 39 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Potocopy **sesuai salinan** Putusan PK No 970 PK/Pdt/2018 Nurbaida melawan Rosmani, putusan menolak PK Nurbaida (berarti Rosmany menang, sesuai amar putusan PN No 71/Pdt.G/2015/PN.Pdg), diberi tanda P.14.D
20. Potocopy **sesuai aslinya** Berita acara Eksekusi secara sukarela Perdata No 71/Pdt.G/2015/PN.Pdg Jo DBP No 37/Pdt/2016/PN.Pdg Jo Reg No 3327 K/Pdt/2016 Jo PK Rek No 970 PK/Pdt/2018 Jo Eksekusi No 6/Eks.Pdt/2021/Pn.Pdg, tanggal 23 September 2021, diberi tanda P.15

Menimbang, bahwa surat bukti P.5A, P.5B. P.8, P.10, P.12, tanpa aslinya hingga tidak perlu dipertimbangkan

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya Kuasa Hukum **Tergugat I telah mengajukan foto copy bukti-bukti tertulis** yang diberi meterai secukupnya tanda sebagai berikut :

1. Potocopy **sesuai aslinya** Ranji Keturunan Siti Dina Suku Caniago, diberi tanda T.I – 1
2. Potocopy **sesuai aslinya** Putusan Pengadilan No 261/Pid.B/2022/PN.Pdg atas nama Terdakwa Asril Syam, mengenai terdakwa terbukti melakukan **menjual, dll tanah orang lain**, diberi tanda T.I-2
3. Potocopy **sesuai aslinya** Putusan No 161/Pdt.G/2013/PN.Pdg antara A.Rahim Mansyur melawan Nurbaida dkk, Tentang tanah perponding 996 SU 1137 Jo Surat keterangan Milik dari PN Padang No 14 tanggal 9 Maret 1946, amar putusan Gugatan Penggugat (A. Rahim Mansyur) tidak dapat diterima, diberi tanda T.I – 3
4. Potocopy **tanpa aslinya** Sertifikat tanda bukti hak No 214, SU No 14 tahun 1945 atas nama Drs. Kamal Hayat, diberi tanda T.I-4
5. Potocopy **sesuai aslinya** Surat keterangan ahli waris No 28/W/1974 mengenai Zubaidah ahliwaris dari Siti Dina, yang punya tanah perponding 996 Surat Ukur 1157, diberi tanda T.I – 5
6. Potocopy **sesuai aslinya** Surat Keterangan No 409/AM/74 tanggal 28 Oktober 1974 menerangkan tentang Siti Dina punya anak Djaifah, Baheram, Zubaidah, Rakiyah, Nuri, diberi tanda T.I – 6

Halaman 40 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Potocopy **sesuai aslinya** Surat keterangan persaksian tanggal 28 Oktober 1974 mayer dan syamsudin terhadap saksi Zuba idah anak dari Siti Dina berkenaan dengan penentuan ahli waris atas harta tanah perponding 996 SU 1137 tahun 1857, diberi tanda T.I-7
8. Potocopy **tanpa aslinya** surat keterangan ahli waris oleh Wako Pdg No 5/W/1984, diberi tanda T.I-8
9. Potocopy **sesuai aslinya** surat dari H. Abdul Djalil kepada Wako Pdg ub Drs. Zamiral Djarin, mengenai ahli waris atas tanah milik No 214 SU 14/1945 diberi tanda T.I – 9
10. Potocopy **sesuai aslinya** surat pernyataan tanggal 31-12-1983 mengenai Bagindo Masohor (Baginda Mnsyur) adalah satu-satunya anak kandung Siti Nuri, diberi tanda T.I – 10.a
11. Potocopy **sesuai aslinya** keterangan pemeriksaan mayat bagindo Mansyur, diberi tanda T.I – 10.b
12. Potocopy **sesuai aslinya** surat Mamak Bajinih adat suku caniago nagari pauh IX kurangi kota padang tanggal 18 Oktober 2017, mengenai suku caniago andalas punya tanah pusako kaum yang telah bersertifikat hak milik No 214 SU 14 tahun 1945 dan tahun 1994 dijual ke Nurbaida dan mempunyai SHM No 385 dan SHM No 388 tahun 1994 atas nama Ny. Nurbaidah, diberi tanda T.I-11
13. Potocopy **sesuai aslinya** Surat KAN Pauh IX Kec. Kuranji Padang tanggal 25 Oktober 2017 mengenai Siti Dina punya tanah SHM No 214 SU 14 tahun 1943, tahun **1994 dijual ke Nurbaida** SHM 385 dan SHM 388 tahun 1994 diberi tanda T.I - 12
14. Potocopy **sesuai aslinya** surat kronologis riwayat tanah perponding No 996 SHM No 214 pusako kaum caniago Simagek andalas, tanggal 28 Oktober 2017, diberi tanda T.I-13
15. Potocopy **sesuai aslinya** Putusan No 71/Pdt.G/2015/PN.Pdg antara Ny. Rosmany dkk melawan Nurbaida, amar putusan **SHM 385 dan SHM 388 atas nama Nurbaidah adalah lumpuh dan SHM 385 dan 388 tanah milik Penggugat**, diberi tanda T.I - 14
16. Potocopy **tanpa aslinya** Tanda Bukti Hak buku tanah 214 SU No 14 atas nama Drs. Kamal Hayat, diberi tanda T.I – 15

Halaman 41 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Potocopy sesuai aslinya akta perjanjian damai di Notaris No 1 tahun 2021 antara A.Rahim Mansur dan Ny Roslaini dengan Nurbaida, lin Yurnias, Mudarlasin, Romelus, Uly Charunisa terhadap Putusan PN No 71/Pdt G/2015/PN.Pdg Jo No 37/Pdt/2016/PT.Pdg Jo No 3327 K/Pdt/2016 Jo No 970 PK/Pdt/2018. Diberi tanda T.1-16
18. Poto copy sesuai legalisir berita acara eksekusi secara sukarela Pdt No 71/Pdt.G/2015/PN.Pdg Jo No 37 Pdt/2016/PT Pdg Jo No 3327 K/Pdt/2016 Jo No 970 PK/Pdt/2018, diberi tanda T.1- 17

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya Kuasa Hukum **Tergugat II telah mengajukan foto copy bukti-bukti tertulis** yang diberi meterai secukupnya tanda sebagai berikut :

1. Potocopy **sesuai aslinya** Akta Jual beli No 45/2008 tanggal 26 Pebruari 2008 atas nama Ellyda Zahar, mengenai jual beli tanah seluas 311 m2 hak milik No 1690/Kel. Andalas, pembeli Drs. Edi Zahar kuasa dari Ellyda Zahar, Penjual Putri Andriyanti Kuasa dari Sutan Muhamad Kordi, Pike Kosyati, Oke Buchrisyah, Miki Mirzalsyah, ike Meirka dkk, , diberi tanda T.II – 1
2. Potocopy **sesuai aslinya** Sertifikat Hak Milik No 1690 SU No 00746/2008 tanggal 7 Januari 2008, diberi tanda T.II – 2
3. Potocopy **sesuai aslinya** Keputusan Wako Padang No 0287/IMB/TT/LT.2/PT.07/2008 Tentang IMB tanggal 23 Mei 2008 mengenai IMB kepada Ellyda Zahar di Jl. Garuda II Kel. Andalas Kec. Padang Timur atas tanah Hak Milik No 1690, diberi tanda T.II – 3
4. Potocopy sesuai aslinya setoran Pajak PBB Ellyda Zahar di Jl. Garuda 2 No 9 Komplek Cendana RT 7 RW 1 Kel Andalas Kec. Padang Timur, diberi tanda T.II – 4

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah melakukan **Pemeriksaan Setempat** terhadap tanah terperkara pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 (vide Pasal 180 RBg jo SEMA No.7 tahun 2001) yaitu lokasi tanah di Jalan Garuda 2 RT 7 RW 1 Kel Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang di mana hasil selengkapny dari Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara

Halaman 42 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap juga tercantum sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum **Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi**

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum **Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi** yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Jasmi K, lahir tahun 1965

- Bahwa saksi tinggal di Kota Solok
- Bahwa tahun 1992 saksi mengurus surat rumah saksi yang ada di Jl. Khatib sulaiman Padang
- Bahwa saksi pernah ke rumah ponakan saksi di Jl. Andalas yang letaknya berseberangan jalan dengan rumah Nurbaidah
- Bahwa mengenai letak, luas, batas sepadan tanah objek perkara dan siapa yang menguasai saksi tidak tahu

2. Agus Hariandi, lahir tahun 1982

- Bahwa saksi yang memvidiokan perjanjian No 71 tahun 2015
- Bahwa perjanjian perdamaian T.1 – 16 antara Nurbaidah dengan A.Rachim Mansur, saksi tahu ini karena saksi yang memvidiokan di Notaris
- Bahwa Perjanjian Perdamaian T.1 – 16 tidak masuk objek perkara aquo
- Bahwa objek perkara saksi tidak tahu
- Bahwa rumah Nurbaidah di Azizi I No 2 Kel. Andalas Timur

Halaman 43 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan kesimpulannya masing-masing .

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan, jawab jinawab, surat bukti dan saksi didapatkanlah **fakta hukum** sebagai berikut :

- bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah yang **terletak di Jl. Garuda 2 No 9 Komplek Cendana RT 7 RW 1 Kelurahan Andalas** Kec Padang Timur Kota Padang, yang pada saat Pemeriksaan setempat diakui sama objek tanahnya baik Penggugat maupun Tergugat, tetapi **menurut Pengugat asalnya dari SHM No 449 GS No 7682 tanggal 3 Oktober 1997** atas nama Ellyda Zahar, (Surat bukti P.12 tanpa aslinya), sedangkan **menurut Tergugat II asalnya dari SHM No 1690 Surat Ukur 00746/2008 tanggal 7 Januari 2008** atas nama Ellyda Zahar (bukti T.II-2)
- Bahwa menurut Penggugat, Nenek Penggugat A. Rahim Mansyur bernama Siti Dinah mempunyai tanah seluas 11.820 m2 sesuai SHM No 214 SU No 14 Tahun 1945 atas nama Djaipah, Zuebaidah, Boheram, Rakijah, Bagindo Masohor, dimana tanah tersebut berasal dari tanah verponding No 996 SU No 1137 Jo Surat keterangan Milik dari Pengadilan Negeri Padang No 14 tanggal 9 Maret 1946 yang dilegalisir oleh Kantor Pendaftaran tanah Padang tanggal 21 Maret 1981
- Bahwa tanah tersebut oleh Siti Dinah dibagi wariskan kepada anak dan cucunya.
- Bahwa bagian Bagindo Masohor mendapat 1/5 dari 11.820 m2 adalah 2.040 m2, dan dari 2.040 m2 dijual ke Norma seluas 620 m2, dan sisanya seluas 1.420n m2 menjadi SHM No 385 seluas 745 m2 atas nama Nurbaidah dan SHM No 388 seluas 317 m2 atas nama Nurbaidah, sehingga masih ada

Halaman 44 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersisa seluas 358 m2, apakah ini yang menjadi **SHM No 449 GS No 7682 tanggal 3 Oktober 1997** tanah seluas 304 m2, yang menurut jawaban Turut Tergugat (BPN) SHM No 499 GS 7682 tersebut sudah dimatikan.

- Bahwa berdasarkan Putusan PN Padang No 71/Pdt.G/2015/PN.Pdg dimana Penggugat Rosmani dkk melawan Nurbaidah dkk, amar putusan SHM No 385 dan SHM No 388 lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengembalikan kedua tumpak tanah tersebut kepada Pengugat Rosmani, dkk Jo Putusan Kasasi No 3327 K/Pdt/2016 yang amarnya menolak permohonan kasasi dari Nurbaidah dkk, Jo Putusan PK No 970 PK/Pdt/2018 yang amarnya menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK Nurbaidah dkk.
- Bahwa berdasarkan Putusan PN No 161/Pdt.G/2013/PN.Pdg Penggugat A. Rahim Mansyur melawan Nurbaidah, dkk awalnya dimana Sertifikat 214 SU No 14 tahun 1945 tanah seluas 11.820 m2, dan bagian Masohor adalah 1/5 dari 11.820 m2 adalah 2.040 m2, dan dari 2.040 m2 dijual ke Norma seluas 620 m2, dan sisanya seluas 1.420 m2 oleh Asril Syam dipecah menjadi SHM 449 atas nama Asril Syam seluas $(1.420 - (745 + 317) = 1.420 - 1.062 = 358$ m2, **sertifikat SHM No 449 ini tak muncul dipersidangan**), SHM No 385 seluas 745 m2 atas nama Nurbaidah dan SHM No 388 seluas 317 m2 atas nama Nurbaidah, dimana amar putusan Menyatakan bahwa Gugatan Pengugat A. Rahim Mansyur tidak dapat diterima,
- **Bahwa menurut jawaban Turut Tergugat (BPN) SHM No 499 GS 7682 seluas 358 m2 tersebut sudah dimatikan, namun tidak dijelaskan berikutnya tanah tersebut menjadi tanah apa dan atau menjadi SHM no berapa atas nama siapa dan SHM No 499 pecahan dari SHM No berapa atas nama siapa dan bila SHM pertama, asalnya dari tanah apa verponding atau apa.**
- Bahwa menurut Tergugat II tanah yang disengketakan berdasarkan SHM No 1690 SU No 00746/2008 tanggal 7 Januari 2008 tanah seluas 311 m2 atas nama Putri Yusnah, yang telah diwariskan ke ahli warisnya, berdasarkan surat keterangan ahli waris tahun 2007 atas nama ST. Moh Kordi, dkk dijual kepada Ellyda Zahar, yang kini tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Ellyda Zahar
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, baik Penggugat dan tergugat menunjuk pada objek yang sama, yaitu rumah Tergugat II, tanah seluas 304

Halaman 45 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 yang terletak di Jl Garuda 2 No 9 RT 7 RW 1 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang, dengan batas batas

- Utara dengan rumah Murphy/ nurjana
- Selatan dengan tanah jalan Garuda 2
- Barat dengan tanah kosong milik Putri Yusnah
- Timur dengan tanah kosong milik Putri Yusnah

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Eksepsi dikualifikasi

Bahwa Pengugat tidak mempunyai kapasitas harta pusako tingi kaum bapaknya (bagindo Masohor) karena Penggugat bersuku tanjung adalah anak pisang suku caniago Simagek, dimana anak pisang hanya mewarisi harta pencaharian dari bapaknya yang bernama Bagindo Masohor suku Caniago Sumagek

Menimbang, bahwa mengenai hal ini sudah memasuki pokok perkara dalam pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi ini haruslah ditolak

2. Eksepsi pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru, dimana Tergugat I bersuku tanjung, dimana Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum kepemilikan dengan tanah pusako kaum Asril Syam yang bersuku Caniago Sumagek.

Menimbang, bahwa eksepsi poin ini juga sudah masuk pada tahap pembuktian mengenai pokok perkara, sehingga eksepsi poin ini ditolak

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Penggugat salah menarik Ellyda Zahar sebagai Tergugat II, karena tanah Tergugat II dahulu dibeli dari ahli waris Putri Yusna tahun 2008, bukan kepada Asril Syam maupun kaumnya dan tidak ada hubungannya dengan Bagindo Masohor, dan dengan salah menarik Tergugat II sebagai pihak

Halaman 46 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



sehingga otomatis juga salah menjadikan Tergugat I s/d 5 menjadi pihak dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa eksepsi ini juga sudah memasuki pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi poin ini ditolak.

2. Gugatan Penggugat kurang pihak, karena objek perkara aquo Pengugat beli dari ahli waris Putri Yusna, selain itu Mamak Kepala Waris kaum Asril Syam juga dijadikan Tergugat, karena tahun 1984 Asril Syam yang mengurus surat Keterangan Ahli Waris yang baru ke kantor Walikota Padang...dst.

Menimbang, bahwa eksepsi poin ini juga menurut Majelis harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi poin ini haruslah ditolak.

3. Penggugat salah dalam menentukan objek perkara, karena objek perkara yang di Jalan Garuda 2 No 9 Komplek Cendana RT 7 RW 1 Kel. Andalas Kec. Padang Timur, SHM No 449 GS 7682 tanggal 3 Oktober 1997.

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan setempat tanggal 27 Mei 2022, baik Penggugat maupun Tergugat menunjuk pada satu objek yang sama yaitu rumah di Jl. Garuda 2 No 9 Komplek Cendana RT 7 RW 1 Kel. Andalas Kec. Padang timur, sehingga dengan demikian eksepsi poin ini haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa Pengugat menyatakan bahwa objek perkara sesuai SHM No 449 GS 7682, menurut surat bukti P.12 tanpa aslinya sehingga surat bukti P.12 ini tidak mempunyai nilai pembuktian, dan otomatis maka eksepsi poin ini haruslah ditolak.

4. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan, karena SHM No 449 GS No 7682 tanggal 3 Oktober 1997 adalah milik kaum Asril Syam, dan orang tua Penggugat juga merupakan anggota kaum, sehingga kedudukan hukum Penggugat hilang karena tidak mempunyai hak gugat.



Menimbang, bahwa SHM No 449 GS 7682 dimana surat bukti P.12 tanpa aslinya dan kedudukan hukum Penggugat dalam kaumnya harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi ini haruslah ditolak.

5. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dimana tanah tanah objek perkara asalnya dari bagian Bagindo Masahor yang dijual ke Nurma.

Menimbang, bahwa mengenai hal ini sudah masuk pembuktian pokok perkara sehingga eksepsi poin ini haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa karena semua eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah yang **terletak di Jl. Garuda 2 No 9 Komplek Cendana RT 7 RW 1 Kelurahan Andalas** Kec Padang Timur Kota Padang, yang pada saat Pemeriksaan setempat diakui sama objek tanahnya baik Penggugat maupun Tergugat, tetapi **menurut Pengugat asalnya dari SHM No 449 GS No 7682 tanggal 3 Oktober 1997** atas nama Ellyda Zahar, (Surat bukti P.12 tanpa aslinya), sedangkan **menurut Tergugat II asalnya dari SHM No 1690 Surat Ukur 00746/2008 tanggal 7 Januari 2008** atas nama Ellyda Zahar (bukti T.II-2)

Menimbang, bahwa menurut pasal 1865 KUHPer menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara aquo berasal dari SHM No 449 GS No 7682 tanggal 3 Oktober 1997 tanah seluas 304 M2 (bukti P.12 tanpa aslinya) berasal dari hak milik 214 (bukti P.5.A tanpa aslinya)

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 surat pernyataan pembagian waris, surat P.3 surat Pernyataan Musawarah dan kesepakatan ahli waris, P.5.c surat pernyataan, surat bukti P.6 surat pernyataan, surat bukti P.7 surat keterangan, adalah **surat pernyataan**, yang merupakan **akta dibawah tangan** yang

Halaman 48 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



menurut pasal 1874 KUHPer = Pasal 286 RBg tidak dibuat dan ditanda tangani dihadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum) tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak (Yahya Harahap, SH. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika 2005, Hlm 570, 589), yang penilaian dan penerapannya tunduk pada ketentuan Pasal 1878 KUHPer (bentuk tertulis, isi tentang pengakuan atas objek) Ibid, hlm 607 dan nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkwalitas sebagai permulaan pembuktian tulisan pasal 1878 ayat (2) KUHPer (ibid hlm 613), dan jika Akta dibawah tangan telah dilegalisasi oleh Notaris, hal ini tidak sampai mempunyai daya kekuatan pembuktian formil seperti dimiliki Akta Otentik (Ibid, hlm 597), dimana Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna, akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak ada diajukan bukti lawan oleh pihak lawan (ibid, hlm 514-515)

Menimbang, bahwa berdasarkan **Yurisprudensi MA RI No 3901 K/pdt/1985** tanggal 29 November 1988 menyatakan bahwa “surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MA RI No 955 K/Sip/1972 tanggal 23 April 1973 menyatakan bahwa **Pengadilan Negeri dapat mengesampingkan surat-surat pernyataan dari orang orang tanpa didengar sebagai saksi menurut hukum.**

Menimbang, bahwa surat bukti P.9 berupa surat dari Sekjen Mendagri kepada Walikota Padang tanggal 1 Maret 1993 mengenai Surat keterangan ahli waris meminta klarifikasi kenapa tidak ada nama Bagindo Masohor sebagai ahli waris Siti Dinah, dan surat ini tidak ada bukti surat jawaban dari Walikota Padang untuk klarifikasi hal tersebut.

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 Ranji keturunan Siti Dina, dan surat bukti P.4 surat keterangan waris, dimana Siti dina mempunyai lima orang anak, dan anak kelima bernama Nuri, dimana Nuri mempunyai satu orang anak bernama Bagindo Mansyur.

Halaman 49 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.7 berupa surat keterangan Bagindo Mansyur memerintahkan (bukan menguasai) kepada ponakan Bagindo Mansyur bernama Asril Syam, B.Sc untuk menandatangani akta jual beli dan menerima pembayaran penjualan tanah dan surat bukti P.13 berupa tanda terima uang pembayaran tanah **SHM No 214** dari Norma yang diterima Abd Rachim Mansyur

Menimbang, bahwa berdasarkan **surat Bukti T.1-3 Putusan Pengadilan Negeri Padang No 161/Pdt.G/2013 antara Pengugat A. Rahim Mansyur melawan Nurbaidah, SHM No 214 dipecah menjadi SHM 449 atas nama Asril Syam seluas 304 M2, dan SHM No 385 tanah seluas 745 m2 dan 388 tanah seluas 317 m2 atas nama Nurbaidah (T.1-11)**, dimana dalam amar putusan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat A. Rahim Mansyur tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat BPN menyatakan bahwa SHM No 449/Kel. Andalas GS No 7682 tanggal 3 Oktober 1997 tanah seluas 304 m2 telah dimatikan atau tidak berlaku lagi.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa SHM No 449 atas nama Asril Syam dijual kepada Ellyda Zahar sebagaimana Akta Jual beli No 586/AJS/PT/1998 tanggal 15 November 1998 (surat bukti mengenai ini tidak muncul dipersidangan) dan Turut Tergugat BPN dalam jawabannya menyatakan bahwa SHM No 499/ Kel. Andalas GS No 7682 tanggal 3 Oktober 1997 telah dimatikan atau tidak berlaku lagi, dan pada saat Pemeriksaan setempat tanggal 27 Mei 2022, baik Penggugat maupun Tergugat menunjuk pada satu objek yang sama yaitu rumah di Jl. Garuda 2 No 9 Komplek Cendana RT 7 RW 1 Kel. Andalas Kec. Padang timur, yang berdasarkan surat bukti T.II-2 SHM No 1690 atas nama Putri Yusnah telah dijual oleh ahli warisnya kepada Ellyda Zahar.

Menimbang, bahwa surat bukti P.14.A = Bukti T.1.14 putusan Pengadilan Negeri Padang No 71/Pdt.G/2015 antara Pengugat Rosmaini, dkk melawan Tergugat Nurbaidah dkk, memutuskan bahwa SHM No 385 dan 388 atas nama Nurbaidah lumpuh, dan tanah tersebut milik Pengugat Rosmaini.

Halaman 50 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri No 71/Pdt.G/2015/PN Padang tersebut banding dan Kasasi (surat bukti P.14.c menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Kasasi Nurbaidah dkk ditolak) dan surat bukti P.14.D (Putusan PK yang amarnya menyatakan menolak permohonan PK dari Pemohon PK Nurbaida, dkk), sehingga dengan demikian dari putusan tingkat PN, Kasasi dan PK menyatakan bahwa Nurbaidah, dkk Kalah, dan Rosmaini menang dengan demikian tanah SHM 385 dan SHM No 388 kepunyaan Rosmaini, dan sertifikat SHM No 385 dan 388 yang dinyatakan lumpuh,

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.I-16 akta perjanjian damai antara A. Rahim Mansyur dan Ny. Roslaini dengan Ny. Nurbaidah isinya mengenai mengahiri perkara perdata No 71/Pdt.G/2015/PN Padang, dimana Putusan Pdt No 71 tahun 2015 tersebut antara Rosmaini dkk melawan Nurbaida, dkk bukan dengan A. Rahim Mansyur dengan Nurbaidah, sehingga putusan perdata No 71/Pdt.G/2015/PN.Pdg Jo Putusan PT, Putusan Kasasi dan Putusan PK, dilakukan Eksekusi secara sukarela atas SHM No 385 tanah seluas 745 m2 dan SHM No 388 tanah seluas 317 m2 (surat bukti T.1-17)

Menimbang, bahwa **yang menjadi persoalan dalam perkara aquo bukan SHM No 385 dan SHM No 388** yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi, tetapi tanah yang **menurut Penggugat berasal dari SHM No 499 atas nama Asril Syam yang dijual ke Ellida Zahar tahun 1998** (bukti SHM 499 dan Akta Jual beli tidak tampil di Persidangan) yang menurut BPN sertifikat SHM No 499 tersebut telah dimatikan, dan jika di matikan apakah objek tanahnya masih ada atau telah musnah, atau sudah menjadi SHM nomor berapa dan atas nama siapa, sedangkan pada saat pemeriksaan setempat baik Penggugat maupun Tergugat menunjuk pada objek yang sama yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Garuda 2 No 9 komplek cendana RT 7 RW 1 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang, **tanah dan rumah yang dimiliki oleh Tergugat II Ellyda Zahar, yang didapat dari beli dari ahli waris Putri Yusnah, yang sudah dibalik namakan atas nama Ellyda Zahar.**

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, baik dari surat bukti P.12 Copy Buku Tanah Hak Milik No 449 tanpa aslinya sehingga surat bukti ini tidak

Halaman 51 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian, dan Penggugat pun tidak menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Menurut Majelis Hakim Penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya, sedangkan Tergugat II berhasil membuktikan bantahannya bahwa Rumah yang di huni oleh Tergugat II Ellyda Zahar didapat dari membeli dari ahli waris Putri Yusnah, dan telah dibalik namakan atas nama Ellyda Zahar (bukti T.II-2, SHM No 1690 atas nama Ellyda Zahar)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis, Pengugat tidak bisa membuktikan bahwa tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Jl. Garuda 2 No 9 Komplek Cendana RT 7 RW 1 Kel. Andalas Kec. Padang timur, yang dihuni oleh Tergugat II Ellyda Zahar yang berdasarkan surat bukti T.II-2 SHM No 1690 atas nama Putri Yusnah telah dijual oleh ahli warisnya kepada Ellyda Zahar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa tanah dan rumah diatasnya, Yang terletak di Garuda 2 No 9 Komplek Cendana RT 7 RW 1 Kel. Andalas Kec. Padang timur, yang dihuni oleh Tergugat II Ellyda Zahar yang berdasarkan surat bukti T.II-2 SHM No 1690 atas nama Putri Yusnah telah dijual oleh ahli warisnya kepada Ellyda Zahar adalah tanah Pengugat.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga dengan demikian gugatan Pengugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa karena petitum Gugatan Pengugat yang ditolak merupakan Petitum pokok gugatan Pengugat, maka dengan sendirinya petitum - Petitum Pengugat selanjutnya juga harus ditolak.

Mengingat ketentuan Undang-undang yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 52 dari 54 Putusan No 188/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.520.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, oleh kami, KHAIRULLUDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MOH. ISMAIL GUNAWAN, S.H., dan YOPY WIJAYA, S.H., sebagai Hakim – Hakim Anggota dan putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SYAMSUARDI, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. ISMAIL GUNAWAN, S.H.

KHAIRULLUDIN, S.H., M.H.

YOPY WIJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUARDI, S.E., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	:	Rp. 70.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 4.450.000,00
4. PNPB.....	:	Rp. 100.000,00
5. PS.....	:	Rp. 850.000,00
6. Materai	:	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00</u>

JUMLAH

Rp. 5.520.000,00

(lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)